

**FENOMENA *CHILDFREE MARRIAGE* DALAM
INDONESIA CHILDFREE COMMUNITY
DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

MUSTOFIDATUL CHOIRIYAH

1802016138

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mustofidatul Choiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mustofidatul Choiriyah

NIM : 1802016135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : **Fenomena Childfree Marriage Dalam Indonesia Childfree
Community Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan

Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 September 2022

Pembimbing I


Dr.H. Agus Nurhadi,MA
NIP. 196604071991031004

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mustofidatul Choiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mustofidatul Choiriyah

NIM : 1802016135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Fenomena Childfree Marriage Dalam Indonesia Childfree Community Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan

Demikian harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing II



Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Mustofidatul Choiriyah
NIM : 1802016138
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : *Fenomena Childfree Marriage Dalam Indonesia Childfree Community Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 31 Oktober 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 31 Oktober 2022

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Sekretaris Sidang

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 19900507219031010

Penguji 1

Yunita Dewi Septiani, MA.
NIP. 197606272005012003



Penguji 2

Muhammad Svarif Hidayat, MA.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 19900507219031010

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً أَعْيُنٌ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, serta kesehatan dan rasa percaya diri kepada penulis dalam mengerjakan dalam mengerjakan tugas akhir skripsi.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah sabar, ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan dan do'a serta nasehat-nasehat kepada penulis dalam menggapai cita-cita.

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Turyana dan Ibu Sumariyah yang penulis sayangi dan cintai yang senantiasa mendo'akan keberhasilan dan kesuksesan penulis serta mendukung penulis secara moril dan material.
2. Kepada Mba Tersayang Rizqi Khoirul Hikmah yang penulis sayangi yang telah memberikan semangat dan dukungan. Serta kepada adik tercinta penulis Salsa Khoirotunningmah yang senantiasa mendukung dan memberikan penulis semangat dalam setiap perjuangan di hidup penulis.

3. Dr.K.H. Fadlolan Musyaffa',Lc.,MA., dan Ibu Nyai Fenty Hidayah,S.Pd.I., yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta mencurahkan perhatian dan do'a kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 September 2022

Deklarator

The image shows a handwritten signature in black ink. To the left of the signature are several official stamps: a vertical stamp on the far left, a red circular stamp with a Garuda emblem, a red square stamp, and a blue rectangular stamp with the text 'MET' and '17'.

Mustofidatul Choiriyah

NIM 1802016138

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	De titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet titik

			dibawah
ع	'Ayn	...`...	Koma tebalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni`matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

_ َ _ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
_ ِ _ (kasroh) ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
_ ُ _ (dammah) ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutiba</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

يا (fathah + ya mati) contoh	بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
أَوْ (fathah + wawu mati) contoh	قول	ditulis <i>qaul</i>

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur	Ditulis a (garis diatas)	يسعي	<i>Yas'a</i>
Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis di atas)	مجيد	<i>Majid</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis didas)	فروض	<i>Furud</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القياس	<i>Al- Qur'an</i>
2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	الشمس	<i>Asy-Syams</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Childfree marriage merupakan suatu fenomena yang muncul kembali di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini menyebar dengan cepat karena pernyataan seorang publik figur yaitu Gita Savitri, yang menyatakan bahwa dirinya dan suaminya memutuskan untuk *childfree marriage*. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam fenomena *childfree marriage* menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, karena dianggap sebagai keputusan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree marriage* dalam *Indonesia Childfree Community* di Indonesia. Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena *childfree marriage* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal dan pendekatan penelitian fenomenologi dengan sampel penelitian pasangan suami istri yang menganut *childfree marriage* dalam *Indonesia Childfree Community* di Indonesia. Hasil dari penelitian ini terdapat 23 alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree marriage*. Dalam pandangan hukum Islam terdapat dua pendapat hukum terkait *childfree marriage* yaitu haram dan mubah.

Kata Kunci : Childfree Marriage, Perkawinan, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين و علي أمور الدنيا و الدين. الصلاة و السلام أشرف الأنبياء و المرسلين و
علي آله و صحبه و سلم أجمعين. أما بعد.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“FENOMENA *CHILDFREE MARRIAGE* DALAM *INDONESIA CHILDFREE COMMUNITY* DI *INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*”**.

Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan syafa'at di hari kiamat aamiin.

Saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, sehingga skripsi ini dapat di terima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga saya tujukan kepada :

1. Dr.H.Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Dr.H. Agus Nurhadi,M.A., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, mendukung dan membimbing penulis dengan sabar dari awal masa semester pertama hingga terselesaikannya studi penulis.
3. Ahmad Zubaeri,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
5. Orang tua penulis Bapak Turyana dan Ibu Sumariyah yang telah memberikan kasih sayang, cinta, semangat, didikan, kepercayaan, dukungan moril dan materil serta do'a yang senantiasa selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.
6. Kakak penulis Rizqi Khoirul Hikmah serta Kakak Ipar penulis Mas Baihakky dan adik tercinta penulis Salsa Khoirotunningmah yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada ponakan penulis Haidar Zafran Haqiqi dan Hanum Zafiroh Haqiqi yang

senantiasa menjadi penyemangat dikala lelah mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

7. K.H.R.S. Hasan Bin Aqil Ba'abud dan Ibu Nyai Hj. Syarifah Aisyah Ba'abud selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Iman Bulus Gebang Purworejo yang senantiasa memberikan do'a dan ridlonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr.K.H. Fadlolan Musyaffa',Lc.,MA., dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pd.I., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Mijen Semarang yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta do'a dan ridlonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sepupu-sepupu penulis khususnya Mas Nur Burhannudin, Mas Mohammad Imron, dan Mbak Nurul Fatimah yang senantiasa membantu penulis dari awal masa studi hingga akhir masa studi penulis serta selalu mendukung dan memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman sekamar penulis di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Mijen Semarang kamar 6 lantai 2 khususnya Arofatul Afiah Budyawati yang selalu menjadi tempat bercerita dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi penulis.

11. Teman-teman dan adik-adik kamar 5 lantai 2 Pondok Depan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Mijen Semarang yang senantiasa memberikan perhatian, pengertian dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan penulis Risa Amalia, Wildan Zulfikar Rasyid, Dinda Niswatul Ummah, Mukhamad Bahrul Ulum, Nur Jannah dan seluruh teman-teman HKI-D 2018 yang telah kebersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah silaturahmi terindah.
13. Teman-teman seperjuangan penulis Ikfina Ilma Sahida, Siti Aisyah, Sonia Karimatul, Isna Rohma Ningsih, Minnatul Fitriyani, Ahmad Zuhri dan seluruh angkatan kedua (2018) di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Mijen Semarang dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian merupakan anugerah terindah yang telah Allah SWT berikan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini untuk lebih baik. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis



Mustofidatul Choiriyah

1802016138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING I	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PERKAWINAN DAN <i>CHILDFREE</i> <i>MARRIAGE</i>	25

A.	Pengertian dan Tujuan Perkawinan	25
1.	Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	25
2.	Asas-asas dan Tujuan Perkawinan dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam	30
B.	Pengertian dan Sejarah <i>Childfree Marriage</i>	41
C.	Perbedaan <i>Childfree</i> Dan <i>Childless</i>	47

BAB III	<i>CHILDFREE MARRIAGE DALAM PANDANGAN INDONESIA CHILDFREE COMMUNITY</i>	25
A.	Pandangan <i>Indonesia Childfree Community</i> Terhadap <i>Childfree Marriage</i> Dalam Perkawinan Di Indonesia	25
B.	Alasan-alasan Pasangan Suami Istri Menganut Paham <i>Childfree Marriage</i>	66
C.	Upaya Yang Dilakukan Pasangan Suami Istri Untuk Mencegah Hadirnya Anak Dalam Perkawinan.....	104

BAB IV	ANALISIS PANDANGAN HUKUM	
	ISLAM TERHADAP <i>CHILDFREE</i>	
	<i>MARRIAGE</i> YANG DILAKUKAN	
	PASANGAN SUAMI ISTRI DI	
	INDONESIA	117
	A. Analisis Faktor-faktor <i>Childfree</i>	
	<i>Marriage</i> Dalam Kehidupan	
	Pasangan Suami Istri Penganut	
	<i>Childfree Marriage</i>	117
	B. Analisis Fenomena <i>Childfree</i>	
	<i>Marriage</i> Dalam Pandangan Hukum	
	Islam	134
BAB V	PENUTUP	147
	A. Kesimpulan	147
	B. Saran	152
	DAFTAR PUSTAKA	155
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	163
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa waktu yang lalu di Indonesia muncul kembali istilah *childfree marriage* yang ramai di perbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Fenomena *childfree marriage* tersebar luas di Indonesia saat *youtuber* sekaligus *public figure* bernama Gita Savitri Devi membawa fenomena ini ke tengah masyarakat umum, yaitu pada saat Gita Savitri Devi berkolaborasi dengan seorang *youtuber* sekaligus psikolog yaitu Analisa Widyaningrum dalam channelnya “Analisa Channel”. Dalam video youtube tersebut Analisa Widyaningrum menanyakan kepada Gita Savitri Devi tentang bagaimana melihat tanggapan orang-orang sekitar serta netizen yang berekspektasi kepada mereka untuk memiliki anak. Kemudian Gita Savitri Devi secara langsung menyatakan bahwa dirinya dan suaminya Paul Andre Partohap memilih untuk *childfree marriage*.

Keputusan *childfree* yang di ambil oleh Gita Savitri dan Paul Andre Partohap karena mereka tidak ingin memiliki anak dalam perkawinan mereka,

mereka hanya ingin hidup berdua sebagai pasangan suami istri, dalam dialog kolaborasi tersebut Gita Savitri menyatakan bahwa memiliki anak merupakan keputusan yang besar dalam hidup.¹ Salah satu alasan yang Gita Savitri Devi dan suaminya tidak ingin memiliki anak adalah mereka takut jika mereka tidak dapat bertanggung jawab terhadap anak mereka dan bahkan memberikan luka terhadap anak mereka.²

Menurut Gita Savitri Devi memiliki keturunan pun merupakan pilihan setiap orang terutama seorang perempuan. Karena mereka yang memiliki hak atas tubuh mereka masing-masing. Keputusan *childfree* yang diambil oleh Gita Savitri juga di dukung oleh suaminya yaitu Paul Andre Partohap karena pada saat mereka. Gita Savitri beranggapan bahwa orang-orang sekitar seperti teman, kerabat bahkan orang tuanya sendiri ketika ditanya mengapa harus memiliki anak mereka tidak memberikan jawaban yang terdengar egois.

¹ Analisa Widyaningrum, Analisa Channel,2021, 13 Januari , "*Kpn Punya Anak ?Aku Pngen Punya Ponakan Online*"*Jawaban& Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut*, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>

²Analisa Widyaningrum, Analisa Channel,2021, 13 Januari , "*Kpn Punya Anak ?Aku Pngen Punya Ponakan Online*"*Jawaban& Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut*, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>

Setelah pernyataan dari Gita Savitri Devi, kemudian diikuti oleh para artis yang menyatakan bahwa mereka menganut *childfree marriage*. Seperti Chef Juna dalam kolaborasi bersama Cinta Laura di channel YouTube, Chef Juna mengatakan bahwasanya memiliki anak adalah pekerjaan antara suami dan istri salah satu pihak diantara mereka tidak boleh memaksakan kehendak untuk memiliki anak, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dalam hidup mereka.³

Begitupun dengan Cinta Laura, Miley Cyrus dan masyarakat lain yang mengatakan bahwa dirinya *childfree marriage* pernyataan mereka menimbulkan banyak pro-kontra di masyarakat terkait kebebasan untuk mempunyai anak. Bahkan ada beberapa dari kalangan pengguna media sosial yang mencela keputusan orang-orang yang memilih untuk *childfree*. Mereka menyayangkan akan pilihan tersebut karena dianggap bertentang dengan agama dan fitrahnya sebagai perempuan. Namun, ada juga yang pro dan

³ Cinta Laura Kiehl, Puella ID, 2021, 29 Agustus, *Trauma Masa Kecil Membuatku Tidak Mau Punya Anak: Cinta Laura x Chef Juna*, <https://youtu.be/4BqMWIKUIW4>

mendukung pilihan tersebut dan mengikuti untuk *childfree*.

Di Indonesia penganut *childfree marriage* sudah memiliki sebuah komunitas bernama “*Childfree Indonesia*” yang mereka buat sebagai media para penganut *childfree marriage* untuk berdiskusi dan berbagi cerita serta pengalaman bagi para penganut *childfree marriage*. Bahkan komunitas *childfree marriage* sudah memiliki akun media sosial yaitu grup facebook dengan nama “*Childfree Indonesia*” dengan 180 anggota terhitung dari Mei 2021 sampai bulan Agustus 2021.⁴

Dalam surat Al A’raf ayat 189 dijelaskan bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk bersenang-senang, asalkan tidak sampai meninggalkan rukun islam dan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena dengan rasa senang itu salah satu unsur yang mendukung kesehatan jasmani dan rohani.⁵

Dalam ajaran agama Islam melangsungkan perkawinan adalah sebuah anjuran, yang bertujuan

⁴ Childfree Indonesia, <https://www.facebook.com/groups/325554208940892>, Diakses pada tanggal 29 November 2021.

⁵Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2020) Hal. 58.

agar diperbolehkannya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Namun, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis manusia tapi juga ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sebuah perkawinan. Seperti memberikan kemashlahatan dan kebaikan bagi pasangan suami istri baik duniawi maupun ukhrowi. *Hasan Sayyid Hamid Khitab* dalam kitabnya, *Maqâsidun Nikâh* yang mengutip pendapat *Ibnul Qayyim al-Jauziyyah* dalam kitabnya *I'lâmul Muwaqqi'in* menjelaskan tujuan pernikahan :

وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ مَقْصُودُهُ حِفْظُ نَوْعِ الْبَشَرِيِّ وَانْجَابُ الْوَالِدِ الصَّالِحِ. وَهِيَ أَيْضًا عِلَّةٌ حَقِيقَةٌ لَشَرِيْعَتِهِ فَلَا يُمْكِنُ تَصَوُّرُ الْوَالِدِ الصَّالِحِ بِدُونِ النِّكَاحِ. فَالنِّكَاحُ سَبَبٌ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ، وَالْوَالِدُ الصَّالِحُ مَقْصُودٌ لِلشَّرْعِ وَلِلْمَكْلَفِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الزَّوْجُحُ لَمْ يُوجَدْ الْوَالِدُ الصَّالِحُ.

“Begitu pula dalam pernikahan, tujuannya adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan yang saleh. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Karenanya tidak mungkin terbayang adanya anak saleh tanpa pernikahan, sehingga menikah adalah sebab yang menjadi perantaranya. Anak saleh merupakan maksud syariat dan orang berakal. Jika tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada anak saleh.”

Sulitnya *childfree marriage* di Indonesia karena kuatnya budaya patriarki dan juga masih bertahannya stigma sosial bahwa perempuan yang menikah harus memberikan keturunan pada suaminya. Bahkan beberapa kasus perselingkuhan dan pertengkaran terjadi antara suami istri karena sang istri tidak dapat memberikan keturunan. Dan keikutsertaan keluarga kedua belah pihak dalam masalah rumah tangga, apabila pasangan suami istri tidak mempunyai anak yang menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai hanya karena sang istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya. Dari kasus tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah *childfree marriage* diperbolehkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan adanya fenomena *childfree marriage* mengingat pentingnya anjuran menikah dan memiliki keturunan dalam ajaran syariat islam. Dikarenakan fenomena *childfree marriage* yang semakin marak terjadi di Indonesia yang mayoritas beragama islam memunculkan pro dan kontra dari banyak pihak serta perdebatan dan perselisihan pendapat tentang *childfree marriage*. Dengan ini penulis membuat

judul **“Fenomena *Childfree Marriage* Dalam *Indonesia Childfree Community* Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan oleh penulis diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Mengapa banyak pasangan suami istri dalam *Indonesia Childfree Community* memilih untuk *childfree marriage* ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena *childfree marriage* dalam *Indonesia Childfree Community* di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari di buatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri dalam *Indonesia Childfree Community* memilih untuk *childfree marriage*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap fenomena *childfree marriage* dalam *Indonesia Childfree Community* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini di antara adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus maupun perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum keluarga khususnya terkait fenomena *childfree marriage* dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan penjelasan terhadap masyarakat mengenai informasi tentang segala bentuk pemikiran atas fenomena *childfree marriage* di Indonesia menurut pandangan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Perbedaan judul penelitian yang penulis buat dengan yang pernah di teliti sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis menulis tentang “*Fenomena Childfree Marriage Dalam Indonesia Childfree*”

Community Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dalam menanggapi fenomena *childfree marriage* yang sedang terjadi.

Dalam judul ini penulis menyatakan belum pernah ada yang membahas ataupun menulis tentang analisis fenomena *childfree marriage* dalam pandangan hukum islam dan pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga. Adapun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang serupa dalam pembahasan ini dan berikut yang membedakan penelitian yang di tulis oleh penulis dengan penelitian sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dhea Nila Aryeni mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dengan judul "*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*". Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi budaya masyarakat Indonesia menganggap bahwa kehadiran anak dalam sebuah perkawinan

menjadi simbol keluarga yang harmonis. Namun pada masa kini terdapat perubahan dan cara pandang suami-istri dalam memaknai anak dalam hubungan perkawinan karena realitas dalam keluarga kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antara suami istri merupakan hal utama dibandingkan dengan kehadiran anak. Adapun yang menjadi faktor keluarga kontemporer tidak memiliki anak adalah faktor alamiah. Keluarga kontemporer di Kota Bandung memiliki keharmonisan dan kepuasan positif dalam kehidupan rumah tangganya meskipun tidak memiliki anak.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jihan Ayla Permata mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “*Menjadi Perempuan Tanpa Anak Secara Tidak Terencana (Studi Tentang Tekanan Sosial dan Pemaknaan Identitas Sebagai Perempuan pada Perempuan Tanpa Anak)*”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tekanan sosial seorang perempuan yang

⁶Dhea Nila Aryeni, *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*, (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2020), tidak dipublikasikan.

tidak memiliki anak tanpa rencana yang secara teoritik sumber utama dari tekanan yang di alami oleh perempuan adalah fungsi biologis mereka yang berguna untuk reproduksi serta bagaimana kondisi tanpa anak tanpa rencana mempengaruhi identitas mereka sebagai seorang perempuan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan setiap informan mengalami tekanan sosial yang bervariasi dalam setiap melakukan interaksi sosial. Meski nyatanya kehamilan juga masih menjadi tolak ukur utama dalam keberhasilan menjadi perempuan kenyataan lain yang menunjukkan bahwa tolak ukur keberhasilan menjadi perempuan tidak selamanya berdasarkan kepemilikan anak atau tidaknya.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yusseu Fitrinnisa mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan*”. Hasil dari penelitian ini adalah menggambarkan kepuasan pernikahan pada

⁷Jihan Ayla Permata, *Menjadi Perempuan Tanpa Anak Secara Tidak Terencana (Studi Tentang Tekanan Sosial dan Pemaknaan Identitas Sebagai Perempuan pada Perempuan Tanpa Anak)*, (Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2021), tidak dipublikasikan.

laki-laki dari pasangan yang belum di karunia keturunan, namun tetap mempertahankan pernikahan mereka dan hidup harmonis. Hal ini disebabkan karena para informan terkait memiliki pola komunikasi yang terbuka dengan pasangan masing-masing. Adapun unsur lain yang menjadi faktor kepuasan dalam pernikahan meskipun belum dikaruniai keturunan ialah adanya sikap setia, komitmen, saling percaya, saling mengerti, komunikasi yang baik, bersyukur, bersabar, memiliki ilmu pengetahuan dan agama.⁸

Keempat, jurnal yang di tulis oleh Shelvy Susanti dan Nurchayati yang berjudul “*Menikah Tanpa Keturunan : Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya*”. Hasil dari penelitian ini adalah masalah psikologis yang dialami oleh seorang perempuan yang menikah tanpa anak yaitu yang pertama seorang perempuan merasa bosan, kesepian dan iri terhadap perempuan lain yang memiliki anak. Yang kedua konflik yang terjadi

⁸Yusseu Fitrinnisa, *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), tidak dipublikasikan.

dalam rumah tangga ketika tidak memiliki anak dan yang ketiga adalah seorang perempuan yang tidak memiliki anak pernikahannya menggunakan *problem-focused coping*.⁹

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Menurut Peter R. metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Sedangkan kata metodologi berasal dari kata “*metode*” dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan.¹⁰ Jadi, yang dimaksud dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Setiap kegiatan dalam sebuah penelitian harus diketahui secara jelas pendekatan penelitian apa yang digunakan agar mempunyai landasan yang kuat

⁹Shelvy Susanti dan Nurchayati, *Menikah Tanpa Keturunan : Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya*, Jurnal Penelitian Psikologi, 06 (01), 2019. hal.1

¹⁰Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hal. 148

dilihat dari segi metodologi penelitian. Agar dapat diyakini kebenarannya, suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan metodologi penelitian yang tepat, begitu juga jika seseorang akan mencari “ hukum” maka metode yang dipakai harus sesuai dengan metode penelitian hukum.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah maka jenis penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti secara khusus dan realistik fenomena *childfree marriage* yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal yang berarti penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta di dasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹¹ Dengan begitu dalam penelitian ini penulis meneliti secara langsung kepada pasangan suami istri di *Indonesia Childfree Community* yang memutuskan untuk *childfree marriage* dengan

¹¹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015), hal. 45

cara melakukan survei terhadap pasangan suami istri di *Indonesia Childfree Community*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum fenomenologi yaitu penelitian yang menggambarkan makna dari pengalaman hidup beberapa individu tentang suatu konsep atau fenomena. Fenomenologi mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data di peroleh dari sumber yang tidak langsung (data sekunder). Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh oleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu di kumpulkan

¹² Hamid Farid, Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif), *Al Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam*, 2009,hal.06

dan diolah sendiri oleh penulis.¹³ Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai pelaku yang berkaitan dengan fenomena *childfree marriage* dalam *Indonesia Childfree Community* dalam bentuk google formulir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁴Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi bahan yang bersifat autoritatif (mengikat) secara yuridis, yaitu sebagai berikut :

- Kitab Turats
- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hal. 214

¹⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,hal. 215

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yaitu seperti berikut :

- Buku
- Jurnal
- Karya Ilmiah

c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang, berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder tersier. Seperti bibliografi dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi.¹⁵ Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan dua alat untuk pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai atau narasumber.¹⁶ Wawancara merupakan alat *rechecking* atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai pelaku (pasangan suami istri yang menganut *childfree marriage*). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa narasumber yang memutuskan untuk *childfree marriage* dalam proses wawancara ini penulis tidak bertemu langsung dengan narasumber melainkan menggunakan media sosial melalui google formulir dan *direct message*.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* hal.216

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, hal. 226

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak di tujukan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam metode dokumentasi ini dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder baik yang bersifat pribadi maupun publik. Dalam metode ini penulis mengumpulkan beberapa data dari grup media sosial yang berasal dari akun *Indonesia Childfree Community*.

4. Metode Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁷ Metode ini dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap. Kemudian penulis menganalisa

¹⁷Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Al Hadharah, 17 (33), 2018, hal. 84

terkait data-data atau bahan sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam pengolahan data penulis menggunakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Pada analisis sebelum di lapangan penulis menggunakan data sekunder sebagai data yang digunakan untuk fokus terhadap penelitian. Adapun analisis yang dilakukan oleh penulis yakni terkait dengan data sekunder yang berasal dari youtube terkait dengan *childfree marriage* dan hasil wawancara terhadap pelaku (pasangan suami istri yang menganut *childfree marriage*).

b. Analisis Selama di Lapangan

Menurut Miles dan Huberman gambaran proses analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data yakni memilih hal-hal yang pokok terkait *childfree marriage*. Dan

memfokuskan pada hal-hal penting serta membuang hal-hal yang tidak di butuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah yang dilakukan setelah penulis melakukan reduksi data yakni kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁸ Adapun cara yang dapat dilakukan dalam penyajian data analisis kualitatif yaitu berbentuk teks naratif berbentuk catatan lapangan, tabel, grafik dan matriks.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dapat dilakukan oleh peneliti selama berada dalam lapangan. Penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan empat cara seperti : (1)memikir ulang selama penulisan, (2)tinjauan ulang selama

¹⁸Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Hal. 94

catatan lapangan, (3)tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif,(4)upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi atau tesis yang akan disusun, sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh mahasiswa penyusun skripsi atau tesis.¹⁹ Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum penelitian :

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Telaah Pustaka
6. Metode Penelitian

¹⁹Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*,(Banten : Unpam Press, 2018),Hal.197.

7. Sistematika Penelitian
8. Daftar Pustaka

BAB II Tinjauan Umum Terkait Perkawinan dan
Childfree Marriage

BAB III *Childfree Marriage* Dalam *Indonesia*
Childfree Community Di Indonesia

BAB IV Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap
Childfree Marriage Yang Dilakukan oleh Pasangan
Suami Istri di Indonesia

BAB V Penutup yang meliputi :

1. Kesimpulan
2. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TERKAIT PERKAWINAN DAN *CHILDFREE MARRIAGE*

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab perkawinan disebut dengan kata نکاح atau زواج dua kata tersebut yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan juga banyak digunakan dalam Al Qur'an dan hadits Nabi.²⁰ Kata نِكَاح yang berarti kawin. Menurut arti bahasa kata نِكَاح berarti "ضم" berarti bergabung, dan kata "وطء" dan juga "عقد" yang berarti hubungan kelamin. Berikut perbedaan pendapat ulama dalam memaknai kata nikah :

- a. Golongan ulama Syafi'iyah memaknai kata nikah dengan arti akad dalam arti sebenarnya adapun arti hubungan kelamin sebagai bentuk majazi.

²⁰Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006),hal.36.

- b. Golongan ulama Hanafiyyah memaknai kata nikah dengan arti hubungan kelamin dalam arti sebenarnya, adapun jika ada makna lain seperti sebuah akad itu merupakan makna majazi.
- c. Golongan ulama Hanabilah memaknai kata nikah dengan dua kemungkinan pendapat dari golongan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah yaitu dapat berarti akad atau berarti hubungan kelamin.

Sedangkan secara terminologi dalam kitab *Al Miftah Libabin Nikah* karya Habib Muhammad Bin Salim Bin Hafid pengertian perkawinan dalam Islam atau pernikahan yaitu :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِباحَةَ وَطءِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ.

*“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau zawaj atau terjemahnya.”*²¹

²¹ Muhammad, *Al Kitab Libaab An Nikah*, hal. 3

Kemudian pengertian perkawinan secara Islam diperluas oleh ulama kontemporer yaitu Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Akhwāl al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamy* yaitu :

عَقْدٌ يُمِيدُ حُلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحْفَقُ مَا يَتَقَاضَاهُ الطَّبَعُ
الانسانى مُدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهَا حُقُوقًا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَ
وَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ.

*“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”*²²

Perkawinan merupakan akad yang sangat penting bagi pasangan yang ingin meresmikan hubungan mereka. Dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun psikologis. Secara biologis seseorang yang melangsungkan perkawinan akan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dan secara psikologis seseorang yang melangsungkan perkawinan akan matang

²²Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hal. 39.

secara psikologisnya karena mereka lebih dapat mengendalikan emosi dan nafsu seksnya.²³

Beberapa tokoh di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan didefinisikan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.
- b. Menurut Nani Suwondo perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah.
- c. Menurut R. Sardjono perkawinan merupakan ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami istri baik bagi mereka

²³Asyhadie Zaeni, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020).

dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *“perkawinan dalam islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.²⁴ Dan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*²⁵

Dari pengertian tersebut diatas M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

²⁴Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011).

²⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin tersebut ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Asas-asas dan Tujuan Perkawinan dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu untuk mencapai tujuan perkawinan diperlukan adanya asas-asas atau prinsip-prinsip dalam setiap perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami dan istri perlu saling

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²⁶

- b. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menurut Pasal 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

²⁶Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017),hal. 48

mempunyai seorang istri. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Namun, apabila yang di kehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seseorang.

- d. Dalam Pasal 9 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan tidak dibolehkannya praktik perkawinan poliandri di Indonesia. Yakni seorang perempuan tidak boleh memiliki suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Kecuali yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- e. Dalam undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah dewasa secara psikologis untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan bagi perempuan yaitu 16 tahun.

- f. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu undang-undang tentang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk melaksankannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- g. Dalam Pasal 79 ayat (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

- h. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan untuk mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau belum dan untuk mempermudah hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.²⁷

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan agar dapat mendatangkan *kemashlahatan* dalam kehidupan pasangan suami istri, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menundukan pandangan dan menjaga *faraj*, maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan berpuasa bagi yang sudah mampu secara usianya namun belum mampu secara materialnya seperti sabda Nabi SAW

²⁷Zaeni. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, hal. 57

dalam haditsnya dari Abdullah bin Mas'ud yaitu sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لَأَتِي لَأُمِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَتَى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي : تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ جِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلَا تَرَوُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَتِي بِكُرًا أَعْلَاهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتُ تَعْتَهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرَوَّحْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرَى أَحْصَنَ لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

“Utsman Bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata : Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah Bin Mas'ud di Mina ketika Utsman bertemu dengannya dia melepaskannya. Dan ketika Abdullah melihat bahwa dia tidak membutuhkannya dia berkata kepadaku : Kemarilah Wahai Alqamah. Kemudian aku datang, dan Utsman berkata kepadanya : Apakah kita tidak menikahimu Wahai ayah Abd Rahman Dari Abdullah Ibn Mas'ud RA berkata : Rasulullah saw. bersabda kepada kami : (Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya

*rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya).*²⁸

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Seperti yang tercantum dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 yaitu sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ.

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. 30 [Ar Rum] : 21)*²⁹

²⁸ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud Jilid II*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiyyah, 1971), hal.85

²⁹ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, hal.406.

Penyaluran syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat ditempuh dengan jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan jalur perkawinan.

- c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S. An Nisa ayat 1 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ لِنَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رُؤُوسًا.

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Q.S.03 [An-Nisa] : 01)³⁰

Keinginan untuk memiliki keturunan merupakan naluri umat manusia dan semua makhluk Allah swt. Dan memiliki keturunan dalam Islam merupakan anjuran Nabi yang sangat dianjurkan seperti yang tercantum dalam hadits Nabi sebagai berikut :

و عنه رضى الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ تَهْمًا شَدِيدًا وَ يَقُولُ
: (تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَايِرُ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ لَمْ يَشَاهِدْ عِنْدَ أَبِي
دَاوُدَ وَ النَّسَائِيَّ وَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

“Dan darinya RA, berkata : Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk menikah dan beliau melarang dengan larangan yang kuat untuk membujang. Dan beliau bersabda : (Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan nabi-nabi yang lain di hari kiamat). Diriwayatkan oleh Ahmad, dishahihkan oleh Ibn Hibban dan

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal.77.

*termasuk syahid menurut Abi Dawud, Nasa'i dan Ibn Hibban dari haditsnya Ma'qil bin Yasar.*³¹

- d. Untuk ketertiban nasab, banyaknya jumlah manusia di bumi tentu harus diwujudkan ketertiban dan keteraturan, terutama yang berkaitan dengan nasab karena yang akan menentukan dari siapa anak tersebut berasal. Karena jika nasab tidak tertata dengan rapi, maka semuanya menjadi tidak menentu dan akan menjadikan awal dari sebesar-besarnya bencana.
- e. Untuk ketertiban kewarisan, karena setiap orang yang hidup tentu memiliki barang atau harta yang diperlukan atau didapatkan ketika manusia hidup walau hanya sekeping papan atau sehelai kain. Ketika manusia tersebut wafat, maka harus ada ahli waris yang menerima atau menampung harta atau benda peninggalannya. Agar ketertiban ahli waris dapat di atur dengan baik maka harus

³¹ Hafidz Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Nurul Ilmi, 1378 H), hal.208

dilakukan prosedur perkawinan yang tertib pula.³²

- f. Untuk ikut berkontribusi dalam mengurus bumi karena dengan luasnya bumi dengan keliling sekitar 40.075 km² dengan diameternya sekitar 12.756 km².³³ Dengan wilayah yang begitu luas tentunya harus diurus oleh banyak orang karena bumi ini Allah nyatakan dibuat untuk manusia seperti yang tercantum dalam Q.S. Al Baqarah ayat 29 yaitu sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S.03[Al Baqarah]: 29)*³⁴

Bila jumlah manusia sedikit tentu akan banyak wilayah atau bumi yang sia-sia dan

³²Zaeni. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*.hal. 60.

³³ Serafica Gischa, *Mengenal Planet Bumi*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/17/190000569/mengenal-planet-bumi?page=all>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*,hal.5.

mati. Dengan begitu untuk meningkatkan jumlah manusia tentunya harus dengan perkawinan yang sah.

B. Pengertian dan Sejarah *Childfree Marriage*

Penggunaan istilah *childfree* sudah muncul pada Kamus Merriam Webster sebelum tahun 1901 meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer.³⁵ Kata *childfree* berasal dari bahasa Inggris yaitu *child* dan *free*, kata *child* itu sendiri bermakna anak-anak dan kata *free* itu berarti bebas. Pada Kamus British Dictionary *childfree* yaitu yang diartikan *making a positive choice not to have children* (membuat pilihan yang positif untuk tidak memiliki anak).³⁶ Pada kamus Macmillan juga disebutkan bahwa *childfree* diartikan sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak).

³⁵ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, hal.12

³⁶Digital Dictionary, <https://www.dictionary.com/browse/childfree> ,diakses pada tanggal 07 September 2021.

Kata *marriage* dalam kamus d Oxford Learner's Pocket Dictionary berarti *legal union of a man and woman as husband and wife* (ikatan hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri). Dan istilah *childfree marriage is as people who do not have children and do not desire to have children in the future* (Perkawinan tanpa anak diartikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di kemudian hari).³⁷ Dengan begitu *childfree marriage* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dikarenakan keinginan mereka sendiri bukan karena keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memiliki anak atau yang disebut dengan *childless*.

Di Indonesia penggunaan istilah *childfree marriage* belum lama digunakan dan di anggap sebagai fenomena baru. Walaupun praktik dari *childfree marriage* sudah digunakan oleh beberapa pasangan suami istri di Indonesia. Hal ini disebabkan

³⁷Neal Jennifer Watling, "Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA)," *Journal Plos One* 10, no. 1371 (2021): 2.

karena *childfree marriage* di anggap sebagai pilihan yang tidak pada umumnya.

Childfree adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan keadaan tidak melahirkan anak yang sebelumnya hanya ada dalam hal ketidakhadiran atau kekurangan menjadi ibu, seperti dalam "infertilitas" atau "tidak memiliki anak." Baru-baru ini, istilah bebas anak telah dianggap oleh mereka yang menekankan bahwa tidak memiliki anak dapat menjadi aktif dan memuaskan pilihan.³⁸

Konsep *childfree* dalam pandangan Islam merupakan sebuah bentuk kesepakatan yang dilakukan pasangan suami istri untuk menolak lahirnya atau wujudnya anak dalam perkawinan, baik sebelum adanya potensial wujudnya anak ataupun setelahnya.³⁹ Dalam islam ada empat padanan kasus penolakan lahirnya anak atau wujudnya anak yaitu sebagai berikut :

³⁸Nugroho Dhimas Adi,dkk, Tren Childfree Dan Unmarried Di kalangan Masyarakat Jepang, *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 01(11),2022,hal. 1023-1030.

³⁹ Khasanah Uswatul, Muhammad Ridlo, Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam, *Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, 03(02), 2021,hal. 104-129.

1. Tidak menikah sama sekali
2. Menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah perkawinan
3. Tidak inzal atau tidak menumpahkan sperma ke rahim atau senggama terputus
4. 'Azl atau menumpahkan sperma keluar vagina

Pada masa Rasulullah saw ada sahabat yang menginginkan untuk tidak memiliki keturunan dan diizinkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadits :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 لِنِّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْرِضُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ
 الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤَدَةَ الصُّغْرَى. قَالَ: كَذَبَتْ
 يَهُودُ. لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ
 وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri ra, sungguh seorang lelaki pernah berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku punya budak perempuan, dan aku ‘azl atau menumpahkan sperma di luar vaginanya ketika bersetubuh. Aku tidak senang ia hamil dariku, aku punya kehendak sebagaimana kehendak para lelaki, sementara sungguh seorang Yahudi berkaa: ‘Sungguh ‘azl merupakan pembunuhan bayi

dalam skala kecil.’ Rasulallah saw lalu bersabda: ‘Orang Yahudi itu bohong. Andaikan Allah menghendaki menciptakan anak, maka kamu tidak dapat menolaknya.’” (HR Ahmad, Abu Dawud dan ini redaksi miliknya, an-Nasa’i, dan at-Thahawi. Para perawinya adalah perawi-perawi tsiqqat⁴⁰)

Dari penggalan hadits tersebut diatas menunjukkan bahwasanya Rasulallah saw. tidak melarang seseorang untuk melakukan ‘*azl* yang bertujuan untuk tidak menginginkan hadirnya anak setelah terjadinya *dukhul*.

Adapun dalam Islam tidak ada kewajiban secara *qath’i* untuk memiliki anak, seperti tidak ada larangan yang tegas pada keputusan untuk tidak memiliki anak. Sebab, memiliki anak merupakan hal yang wajar dan memiliki tujuan tersendiri dalam hukum Islam. Salah satunya adalah manusia sebagai *khalifah* yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi secara terus menerus dari satu tahap ke tahap berikutnya dan dari satu tahap ke tahap lainnya.

Secara umum, tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Dari sudut pandang mana pun,

⁴⁰Hafidz Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, hal. 220.

memiliki keturunan adalah bagian alami dari keluarga. Karena itu adalah bagian dari kehidupan pernikahan, Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah menganggapnya serius. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Qur'an bahkan hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk tentang tujuan pernikahan, yaitu menghasilkan keturunan yang sebaik-baiknya.

Hal tersebut berkaitan dengan maqashid syariah yang telah dipaparkan oleh Imam Asy-Syatibi yaitu terdapat lima tujuan syariat yang biasa disebut dengan *kulliyatul khomsah* yaitu sebagai berikut :

1. حَفْظُ الدِّينِ (Memelihara Agama)
2. حَفْظُ الْعَقْلِ (Memelihara Akal)
3. حَفْظُ النَّفْسِ (Memelihara Jiwa)
4. حَفْظُ النَّسْلِ (Memelihara Keturunan)
5. حَفْظُ الْمَالِ (Memelihara Harta)

Dari kelima itulah pada dasarnya syariat Islam dipijakkan. Dari kelima hal tersebut pula, salah satu hal yang patut disorot, dalam konteks ini adalah *khifz nasl* (merawat keturunan). Berkaitan dengan itu, pernikahan merupakan satu hal yang disyariatkan dalam Islam dan menjadi satu-satunya jalan untuk

merawat dan menjaga keturunan. Hal demikian dilakukan untuk menunjang tujuan-tujuan syariat yang lain, misalnya untuk merawat dan menjaga agama agar tetap lestari.

C. Perbedaan *Childfree* dan *Childless*

Childfree dan *childless* merupakan dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Namun, perlu kita ketahui bahwasanya dua istilah tersebut merupakan dua hal yang tidak sama. *Childfree* dan *childless* memiliki beberapa perbedaan terutama pada alasan dan penyebab seseorang tidak memiliki anak.

Childfree adalah istilah yang mengacu pada seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. *Childfree* tidak sama dengan *childless*. Tidak memiliki anak lebih merupakan situasi tidak memiliki anak karena keadaan. *Childfree* adalah pilihan yang di buat oleh seseorang atau pasangan tanpa di pengaruhi oleh faktor eksternal seperti keguguran dan kondisi fisik dan biologis lainnya. Dalam konstruksi sosial Indonesia, tidak memiliki anak tampaknya lebih di toleransi daripada teman

sebayanya yang memilih dan memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Childfree merupakan keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak baik anak yang dilahirkan sendiri ataupun anak adopsi, atau dalam pengertian lain *childfree* dikatakan sebagai sebuah keputusan yang di ambil oleh seseorang atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak kandung mereka dan memilih untuk adopsi. Sedangkan *childless* diartikan sebuah kondisi yang dimiliki seseorang yang tidak memiliki anak karena faktor di luar kehendak (seperti kondisi fisik dan biologis) atau sebuah kondisi tidak memiliki anak bukan karena pilihan mereka sendiri tapi karena keterpaksaan yang disebabkan oleh keadaan mereka.⁴¹

Childless muncul untuk menilai beberapa kondisi sebagai defisit dari sebuah ideal kesempurnaan. *Childree* dan *childless* ini merupakan dua keadaan yang berbeda, pada kasus *childless* ini orang-orang atau pasangan suami istri menginginkan hadirnya anak dalam perkawinan mereka namun, mereka tidak mampu untuk bereproduksi karena gangguan fisik

⁴¹Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, (Sleman : Buku Mojok Group,2021),hal. 17

atau biologis yang terjadi pada diri mereka. Sedangkan *childfree* itu sendiri adalah keadaan sadar dan mampu untuk memiliki anak namun mereka tidak ingin memiliki anak dalam rumah tangga mereka. Seperti yang dikatakan oleh Talullah Bankhead "*I'm not childless, darling. I'm Childfree.*" (Saya tidak *childless*, sayang. Saya *childfree*.)⁴²

Lebih ringkas lagi menurut Judy Graham, konselor sekaligus penggagas *Womenhood* mengatakan bahwa perbedaan antara *childfree* dan *childless* ada pada pilihan. *Childless* adalah mereka yang tidak punya pilihan atau tidak merencanakan untuk tidak punya anak. Sedangkan *childfree* punya pilihan untuk punya anak tetapi memilih untuk tidak punya anak.⁴³

⁴² Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, hal.20

⁴³ Arintya, *Sama-sama Tak Punya Anak, Ini Perbedaan Pasangan Childfree Dan Childless*, <https://www.parapuan.co/read/532852084/sama-sama-tak-punya-anak-ini-perbedaan-pasangan-childfree-dan-childless> , diakses pada tanggal 02 Juni 2022.

BAB III

CHILDFREE MARRIAGE DALAM PANDANGAN INDONESIA CHILDFREE COMMUNITY

A. Pandangan *Indonesia Childfree Community* terhadap *Childfree Marriage* dalam Perkawinan di Indonesia

Komunitas Childfree Indonesia (*Indonesia Childfree Community*) merupakan sebuah komunitas yang dijadikan sebagai media untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman serta pendapat bagi orang-orang yang memutuskan *childfree*. Komunitas *childfree* di Indonesia sudah memiliki beberapa akun media sosial sebagai media untuk memudahkan berkomunikasi dan berdiskusi tentang *childfree* bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu akun grup media sosial yang paling populer yaitu yang berasal dari facebook dengan nama “Childfree Indonesia” yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2021 yang dipelopori oleh akun yang bernama Hans Feriadi yang saat ini menjadi admin grup “Childfree Indonesia” beserta dua orang rekannya yang menjadi moderator pada grup “Childfree Indonesia” yaitu Polaris Alpha dan Eunice Linda Lie. Grup media sosial tersebut sudah

memiliki 222 anggota terhitung sejak 28 Mei 2021 hingga saat ini.⁴⁴

Dalam komunitas grup tersebut banyak membahas tentang keuntungan-keuntungan atau hal positif tentang *childfree*, isu dibalik *childfree*, alasan untuk *childfree* atau bahkan hanya sekedar saran atau masukan untuk menanggapi anggapan-anggapan yang kurang baik dari orang lain yang kontra terhadap *childfree marriage*. Di Indonesia keputusan untuk *childfree* merupakan keputusan yang di anggap cukup rumit dan sesuatu hal yang di anggap tabu. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kental dengan budaya timur dimana tempat kehidupan seperti di atur dalam peraturan tidak tertulis untuk lahir – tumbuh – dewasa - menikah – punya anak – punya cucu – dan meninggal. Pada saat Gita Savitri bertanya kepada ibunya mengapa dahulu saat setelah menikah memilih untuk memiliki anak. Dan beliau menjawab bahwasanya pada saat itu yang beliau ketahui memiliki anak bukanlah suatu pilihan namun adalah suatu keharusan yang harus dijalankan ketika

⁴⁴Childfree Indonesia, <https://www.facebook.com/groups/325554208940892> , Diakses pada tanggal 14 April 2022.

seorang perempuan menikah maka harus hamil dan memiliki anak.⁴⁵

Di zaman kontemporer ini memiliki anak atau tidak bukanlah suatu keharusan namun sebuah pilihan atau komitmen bersama antara pasangan suami istri selama keputusan tersebut membuat mereka bahagia dan tidak merugikan orang lain, kita tidak perlu untuk menghakiminya. Kendati demikian dalam kasus ini keputusan tersebut bisa dianggap merugikan oleh pihak keluarga, seperti orang tua, mertua dan kerabat terdekat.

Dalam istilah Jawa sering kali ada pertanyaan “*wes mbojo pirang taun ? wes ulih bathi piro ?* atau *bar mbojo wes ulih bathi piro ?*” (udah nikah berapa tahun ? udah dapat keuntungan berapa ? atau habis nikah udah dapat untung berapa ?). Istilah “*bathi*” diibaratkan untuk pertanyaan berapa anak yang sudah dilahirkan setelah menikah. Dalam penggunaan kata “*bathi*” tersebut bukan bermaksud untuk menyinggung atau mengibaratkan anak sebagai sebuah benda. Istilah tersebut di ambil karena mengibaratkan pasangan suami istri merupakan kumpulnya dua orang laki-laki dan

⁴⁵Analisa Widyaningrum, Analisa Channel,2021, 13 Januari , "*Kpn Punya Anak ?Aku Pengan Punya Ponakan Online*"*Jawaban& Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut*, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>,

perempuan yang dijadikan satu dalam ikatan perkawinan atau bingkai rumah tangga. Jika mereka melahirkan seorang anak maka akan mendapatkan satu keuntungan yaitu bertambahnya satu anggota keluarga dan anak dianggap sebagai penerus orang tua. Dengan begitu banyak orang tua atau kerabat yang merasa dirugikan ketika anak atau saudaranya menikah namun memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Di Indonesia keputusan untuk childfree marriage masih banyak terjadi pro dan kontranya. Bagi mereka yang pro terhadap childfree marriage mereka merasa childfree marriage merupakan keputusan yang sangat tepat untuk diambil di zaman modern ini. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor filosofi, faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor medis, faktor gender dan faktor personal dan interpersonal. Pasangan suami istri yang menganut childfree marriage sangat setuju dengan keputusan tersebut mereka menganggap bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan dengan memiliki anak atau tidak, meskipun stereotip di masyarakat Indonesia menganggap bahwa setelah menikah harus memiliki anak.

Menurut mereka di zaman yang sudah modern ini perlu adanya perubahan pemikiran dan juga perubahan

gaya hidup. Agar kehidupan bisa terlaksana menjadi lebih baik, kesejahteraan pada anak-anak sampai pada mereka yang lanjut usia pun harus terjamin kehidupannya. Maka dari itu perlu adanya pemikiran dan gaya hidup yang kontemporer yaitu dengan memilih *childfree marriage*. Beberapa alasan untuk memilih *childfree marriage* bukanlah merupakan keputusan yang egois. Karena perempuan itu sendiri yang hamil dan melahirkan jadi mereka yang memiliki hak penuh atas tubuh mereka masing. *Childfree marriage* juga dilakukan agar kepentingan-kepentingan lain dapat terlaksana dengan baik dan kehidupan akan berjalan dengan seimbang. Salah satu contohnya uang yang seharusnya digunakan oleh orang tua untuk membiayai anak yang baru mereka lahirkan bisa mereka sumbangkan pada yayasan sosial atau pada anak-anak yang terlantar dan tidak memiliki kehidupan yang layak. Hal tersebut tentu sangat membantu keseimbangan hidup di muka bumi ini. Sehingga dengan begitu anak-anak yang terlantar dan tidak memiliki kehidupan yang layak akan berkurang.

Sedangkan bagi mereka yang kontra terhadap keputusan *childfree marriage* mereka menganggap keputusan tersebut merupakan keputusan yang salah dan egois. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang akan

mendatangkan keberkahan dalam hidup orang tuanya dan setiap anak atau setiap makhluk yang Allah swt. ciptakan akan membawa rezeki mereka masing-masing. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya.”

(QS.11[Hud]: 6) ⁴⁶

Serta kehidupan rumah tangga juga akan lebih harmonis dan lebih bahagia jika seorang perempuan melahirkan anak dari suaminya. Hal ini dikemukakan karena banyak pasangan suami istri yang memilih berselingkuh bahkan bercerai dengan pasangannya hanya karena salah satu diantara mereka mengalami kemandulan atau beberapa faktor lain yang menyebabkan kedua pasangan suami istri tidak dapat memiliki anak dari darah daging mereka sendiri.

Namun, pendapat tersebut dapat dibantah oleh kalangan yang menganut *childfree marriage*. Ada banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga menjadi lebih harmonis dan lebih bahagia tanpa adanya kehadiran anak

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal.6

dalam perkawinan mereka. Contohnya seperti pasangan yang setia, saling terbuka dan menerima dengan lapang dada keadaan pasangan mereka satu sama lain dan juga keadaan ekonomi yang stabil hal tersebut sudah dianggap cukup bagi mereka yang menganut *childfree marriage*. Lalu bagaimana dengan sederet pertanyaan "*siapa yang akan meneruskan garis keturunanmu jika kamu memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak ?*" atau pertanyaan "*siapa yang akan merawat dan mengurus masa tua kalian nanti ?*".

Menurut Lilli Blackmore seorang penulis *childfree* dan kontributor *The American Spinster* ada beberapa panduan menarik bagi penganut *childfree marriage* yang dituntut untuk meneruskan garis keturunan keluarga mereka yaitu sebagai berikut:

1. Ciptakan sesuatu yang diperuntukan banyak orang dan cantumkan nama keluarga. Seperti menulis buku, mendirikan perpustakaan umum, menciptakan program beasiswa atau mendirikan yayasan.
2. Rekam apa saja yang berkaitan dengan sejarah keluarga, kemudian buatlah karya yang berasal dari sejarah keluarga tersebut. Seperti membuat buku silsilah keluarga, membuat video

dokumenter, atau membuat laman website khusus keluarga, atau beberapa karya lain yang bertemakan tentang keluarga. Hal tersebut nantinya akan menjadi pengetahuan atau kenangan dari keluarga saat ini untuk keluarga yang akan datang.

3. Bagikan apa saja yang anda miliki, apapun yang orang tua ajarkan bagikan kepada generasi seterusnya atau dengan khalayak umum. Seperti membuat buku resep masakan ala keluarga, membuat resep obat herbal atau memberikan tips dan trik dalam menangani sesuatu yang dianggap cukup susah dan rumit. Ajarkan hal-hal tersebut dengan orang lain, bisa dengan secara umum atau pun secara privat dengan membuka kelas tertutup.

Hal-hal tersebut di atas lebih bermanfaat untuk meneruskan keturunan keluarga dengan membuat keluarga lebih di kenal oleh orang banyak dibandingkan dengan melahirkan dan membesarkan anak. Hal-hal tersebut juga dapat diwariskan atau diteruskan kepada keluarga atau kerabat terdekat. Dengan begitu garis keturunan dapat diteruskan oleh pihak keluarga lain atau kerabat terdekat. Karena makna dari meneruskan "garis

keturunan" tidak hanya sekedar memiliki anak tapi juga segala sesuatu yang dapat meneruskan atau mengenang tentang keluarga tersebut.⁴⁷

Kekhawatiran tentang siapa yang akan merawat dan mengurus pada masa tua nanti ketika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak bukanlah suatu hal yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang menganut *childfree marriage*. Karena mereka menganggap pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang tidak percaya pada Tuhan yang mampu memberikan segala hal. Pemikiran tersebut dianggap sebagai tindakan yang kurang beriman dan membatasi kuasa Tuhan atas diri mereka masing-masing. Menurut pandangan orang-orang yang menganut *childfree marriage* memiliki anak dengan tujuan besok anak-anak mereka akan merawat dan mengurus mereka di masa tua merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji hal tersebut karena memiliki anak bukan dengan ketulusan namun ada rasa pamrih agar besok masa tua mereka ada yang mengurusnya. Pemikiran tersebut jika terus dilanjutkan dan orang tua terus menuntut pada anak-anak mereka. Pada umumnya akan menjadikan pertengkaran antara orang tua dan anak,

⁴⁷Victoria Tunggono. *Childfree And Happy*. hal.113.

orang tua dianggap banyak menuntut dan *toxic* dan anak dianggap tidak tahu berterima kasih pada orang tua. Karena pada dasarnya pemikiran tersebut harus timbul secara tulus dari diri anak tersebut.

Sebagian orang yang kontra terhadap *childfree marriage* berpendapat bahwa peradaban manusia akan punah jika orang-orang berfikir untuk menganut *childfree marriage*. Karena semakin banyak yang menganut *childfree marriage* maka semakin sedikit pula anak-anak yang akan terlahir di dunia ini seperti yang terjadi di negara-negara maju. Namun, pada kenyataannya di dunia ini hanya ada satu dari tujuh orang yang berfikir *childfree marriage* tidak akan merubah keadaan bumi menjadi punah. Pada tahun 2021 ada 7,85 miliar manusia yang hidup dan bertahan di dunia ini. Maka dunia tidak akan kekurangan manusia hanya karena sebagian orang memutuskan *childfree marriage*. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Rachel Chastil bahwa memiliki keturunan bukanlah satu-satunya hal yang bisa menjaga peradaban manusia. "*Untuk membuat hidup lebih benar-benar berarti, saya percaya peradaban manusia masih bisa bertahan sampai 500 tahun dari sekarang.*"⁴⁸ Karena

⁴⁸Victoria, *Childfree And Happy*, hal.119.

terus meneruskan peradaban manusia tidak hanya sekedar memiliki keturunan tapi juga tindakan-tindakan yang dapat menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan baik. Justru dengan berkurangnya populasi manusia di bumi akan menjadikan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik karena kesejahteraan manusia dapat terjamin dengan baik.

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya kondisi bumi yang semakin memburuk jika anak terus dilahirkan di bumi maka sama saja dengan membiarkan generasi penerus dalam kemalangan. Satu anak yang dilahirkan di bumi akan mengurangi emisi karbondioksida seseorang secara signifikan dibandingkan dengan hal lain yang mengalami praktikal, seperti memiliki mobil dengan efisiensi bahan bakar lebih baik, mengganti bola lampu pijar dengan model yang lebih hemat energi, menghindari perjalanan udara, mempraktikkan daur ulang komprehensif atau menjalankan pola makan vegetarian.

Menurut pandangan sebagian orang yang *menganut childfree marriage*, keadaan sosial ekonomi seperti banyaknya angka kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu dari penyebab kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. Hal tersebut menjadikan

banyaknya anak terlantar khususnya di kota-kota besar. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan kehidupan yang layak seperti tempat tinggal yang aman dan nyaman, asupan gizi yang baik dan tercukupi dan pendidikan yang berkualitas. Banyak anak yang tidak mendapatkan itu semua, bahkan anak-anak dibawah umur sudah harus menafkahi untuk dirinya sendiri atau keluarganya demi keberlangsungan hidup mereka.

Banyak anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua, tinggal di rumah kardus ataupun tidur di kolong jembatan atau diemperan toko. Keadaan tersebut menjadikan sebagian orang memilih untuk tidak memiliki anak, mereka lebih memilih untuk menghentikan hadirnya anak agar tidak lagi ada banyak lagi anak-anak yang terlantar.

Pemikiran dan pilihan untuk *childfree marriage* merupakan keputusan yang sangat progresif, hal ini dikarenakan setiap apa yang diambil atau diputuskan oleh manusia. Maka manusia itu sendiri yang akan menjalani dan merasakannya. Namun, dalam mengambil keputusan tersebut perlu adanya pertimbangan yang baik dan matang. Setiap pasangan yang memutuskan untuk memilih *childfree marriage* harus mempersiapkan perasaan dan mental. Karena untuk memilih *childfree*

marriage di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang mudah akan ada berbagai banyak tekanan dari masyarakat, agama, budaya, keluarga dan teman-teman sekitar.

Maraknya fenomena *childfree marriage* di Indonesia menjadikan sebuah isu baru yang hangat dibicarakan oleh beberapa kalangan di Indonesia. Sebagian orang menganggap bahwasanya *childfree marriage* ini merupakan sebuah pemikiran baru dan bermanfaat bagi, keberlangsungan hidup. Namun, perlu kita garis bawahi bahwasanya *childfree marriage* bukanlah sesuatu tren di masa kini. Jika istilah *childfree* ini sering didengar hal tersebut dikarenakan sudah banyak orang yang mengenal dan menyatakan dirinya dan pasangannya *childfree marriage* dan di publikasikan di khalayak umum. Karena keputusan *childfree marriage* ini merupakan keputusan yang diambil dari diri sendiri atau dengan pasangan mereka sesuatu dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Keputusan *childfree marriage* juga bukanlah suatu hal yang harus dipropagandakan atau ditularkan kepada orang lain.

Adapun adanya organisasi atau komunitas *childfree* di Indonesia atau bahkan dunia merupakan suatu kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok sesuai

dengan preferensi mereka sendiri. Juga disebabkan karena *childfree* di Indonesia masih tergolong sesuatu yang minoritas yang sulit dilakukan dalam masyarakat yang penuh tuntutan. Namun, adanya grup-grup media sosial *childfree* bukan ditujukan untuk mempropagandakan *childfree* melainkan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dan menguatkan satu sama lain sebagai wujud kepercayaan diri mereka ditengah masyarakat yang mayoritas memilih untuk memiliki anak. Orang-orang yang menganut *childfree marriage* mereka hanya ingin keputusan yang mereka ambil diterima dan dihormati oleh masyarakat di Indonesia. Karena cukup dengan penerimaan tersebut membuat orang-orang yang menganut *childfree marriage* merasa bersyukur .Orang-orang yang menyatakan bahwa mereka menganut *childfree marriage* juga pasti menghormati dan menghargai kepada mereka yang memutuskan untuk memiliki anak dan mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar.

Keputusan untuk memiliki anak merupakan suatu hal yang harus dipikirkan dengan matang karena keputusan memiliki anak dianggap sebagai keputusan yang besar. Dalam menjalankan peran sebagai orang tua pun harus memiliki sistem parenting yang baik. Tidak

sedikit orang tua yang meneruskan sistem *parenting* yang buruk pada anaknya. Seperti sebagian orang yang mendapat pola didik yang keras dan cenderung otoriter dari orang tua mereka terdahulu akan menganggap bahwa pola didik yang mereka dapatkan dan akan mereka terapkan pada saat ini adalah pola didik yang terbaik hingga saat ini. Namun, tanpa mereka sadari pola didik pada anak juga harus diimbangi dengan perubahan zaman pada saat ini sehingga anak akan berkembang dengan baik sesuai perkembangan zaman dan menurut versi terbaik dari anak tersebut.

Namun, pada hakikatnya pilihan untuk menganut *childfree marriage* atau tidak itu merupakan hak setiap orang semua orang yang menganutnya bisa memilih tanpa mendapatkan serangan personal dari lingkungan sekitar. Karena penganut *childfree marriage* pun tidak mempermasalahkan kepada mereka yang memutuskan untuk memiliki anak. Atau membenci anak-anak yang sudah terlahir di dunia. Yang mereka inginkan hanyalah setiap orang menghagai setiap keputusan yang di ambil oleh orang lain dan tidak ikut campur terhadap urusan orang lain. Karena jika seseorang sudah bahagia dengan keputusan masing-masing maka tidak seharusnya kita menghakimi kebahagiaan yang di miliki oleh orang lain.

B. Alasan-alasan Pasangan Suami Istri Menganut Paham *Childfree Marriage*

Childfree marriage semakin banyak di anut oleh pasangan suami istri di Indonesia. Untuk menganut *childfree marriage* ada banyak alasan yang harus dipertimbangkan sehingga memutuskan untuk *childfree marriage*. Dan setiap pasangan suami istri khususnya individu dari pasangan tersebut mempunyai alasan yang berbeda ada yang hanya memiliki satu atau dua alasan ada juga yang memiliki banyak alasan untuk *childfree marriage*. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ada setidaknya 23 alasan yang digunakan orang-orang memutuskan untuk *Childfree Marriage*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alasan-alasan Pasangan Suami Istri *Childfree Marriage*

No.	Alasan-alasan <i>Childfree Marriage</i>	Jumlah
1.	Menjaga kelestarian alam karena manusia dapat menyebabkan rusaknya alam semesta	4
2.	Dunia semakin banyak populasi dan semakin <i>overpopulation</i>	8
3.	Banyaknya anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan memilih	2

	untuk mengadopsi anak	
4.	Takut melahirkan generasi yang tidak berkualitas	4
5.	Munculnya pemikiran <i>sandwich generation</i>	2
6.	Krisis ekonomi global	4
7.	Biaya membesarkan anak sangat mahal	5
8.	Takut tidak dapat memberikan nafkah pada anak	2
9.	Trauma pada masa kanak-kanak	4
10.	<i>Inner Child</i>	3
11.	Testimoni bahagia tanpa anak dan persepsi yang menyesal memiliki anak	1
12.	<i>Commitment Issue</i>	3
13.	<i>Mental Ilnes/Health Issue</i>	4
14.	Tidak suka didekat anak-anak	5
15.	Suka pada anak-anak tapi tidak mau menjalani <i>motherhood</i>	2
16.	Takut terhadap penyakit yang berkaitan dengan reproduksi	2
17.	Genetik penyakit bawaan yang tidak ingin diturunkan pada anak	1
18.	Aktifitas seks lebih leluasa tanpa anak	2
19.	Belum atau tidak siap menjadi ayah/ibu	7
20.	Takut terhadap efek proses kehamilan terhadap perubahan bentuk tubuh	4
21.	Ekspektasi sosial terhadap peran	4

	perempuan	
22.	Memang tidak ingin punya anak	7
23.	<i>Bad Marriage/ Bad Relationship</i>	2
24.	Berada di lingkungan KDRT	1
25.	Tidak tahu harus bersikap seperti apa pada anak-anak	2
26.	Anak menghambat mimpi/karir dan kemakmuran ekonomi	9
27.	Secara logika anak merupakan beban paling berat dalam hidup	1
	Jumlah	93

1. Untuk menjaga kelestarian alam dan banyaknya populasi manusia di dunia.

Alasan untuk menganut paham *childfree marriage* tidak hanya di pengaruhi oleh faktor personal orang tersebut. Tapi juga dapat di pengaruhi oleh lingkungan hidup orang tersebut. Memutuskan untuk *childfree marriage* merupakan suatu keputusan yang harus dipertimbangkan dengan matang.

Overpopulation yang terjadi menyebabkan sumberdaya dan kenyamanan hidup menjadi terganggu.⁴⁹ Maka dari itu sebagian orang menyadari banyaknya populasi manusia di dunia yang

⁴⁹ Hasil wawancara dengan YS (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

berdampak pada rusaknya kelestarian alam yang karena tidak semua orang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan begitu sebagian orang merasa untuk bertanggung jawab atas rusaknya kelestarian alam dengan cara mereka masing-masing. Salah satunya dengan berkontribusi untuk berhenti bereproduksi agar dapat menjaga keseimbangan alam di muka bumi dan agar berkurangnya orang-orang yang akan merusak kelestarian alam berikutnya.

"Ini semua bermula sekitar tahun 2015 – 2016-an, saat saya sedang mempelajari isu-isu perubahan iklim, global warming, kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, punahnya beberapa jenis hewan, dan sejenisnya. setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata akar dari segala permasalahan tersebut adalah terlalu banyaknya jumlah populasi manusia (overpopulasi), sementara daya tampung bumi untuk menyuplai kebutuhan manusia tentunya terbatas. ingat, bukan kita (manusia) saja yg tinggal di planet ini, ada ratusan/ribuan spesies lain (baik hewan, tumbuhan, bakteri, dll) yg juga menggantungkan kelangsungan hidupnya dari bumi.

Dengan semakin banyaknya jumlah manusia, tentunya mau tidak mau ya harus mengeruk/mengeksploitasi SDA lebih banyak

lagi dalam rangka memenuhi kebutuhannya".⁵⁰

Alasan tersebut dikemukakan oleh salah satu narasumber penganut *childfree marriage* di Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sekretariat RAN (Rencana Aksi Nasional) Adaptasi Perubahan Iklim (API) Indonesia menyebutkan bahwa perubahan iklim yang terjadi di Indonesia menyebabkan kekeringan di seluruh wilayah di Indonesia. Sementara air merupakan penyambung hidup berbagai makhluk hidup di dunia.⁵¹ Bagi mereka memutuskan untuk *childfree marriage* merupakan keputusan yang tepat untuk memperbaiki keadaan serta menjaga kelestarian alam di bumi dan menyelamatkan anak-anak dari dampak negatif yang terjadi karena kerusakan alam.

2. Banyaknya anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan memilih untuk mengadopsi anak

Di Indonesia banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua, baik mereka yang tinggal di pantai asuhan atau rumah sosial ataupun mereka yang tinggal di pinggiran kota atau bahkan yang tidak memiliki tempat tinggal. Banyak dari mereka yang

⁵⁰Hasil wawancara dengan YS (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

⁵¹Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*. hal.41.

tidak memiliki kehidupan yang layak seperti pendidikan yang berkualitas atau tempat tinggal yang layak bagi mereka. Hal tersebut menjadikan beberapa orang iba terhadap keadaan anak-anak di Indonesia saat ini. Maka dari itu sebagian dari orang-orang tersebut memilih untuk mengadopsi anak. Pada umumnya mereka mengadopsi anak yang diambil dari panti asuhan atau rumah sosial agar kedudukan anak tersebut resmi sebagai anak adopsi mereka. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :

"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."⁵²

Bagi mereka memutuskan untuk *childfree marriage* dan mengadopsi anak lain merupakan

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

tindakan yang mulia, karena dapat memperbaiki kehidupan anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas dirinya. Atau sebagian dari mereka penggiat sosial yang menganut *childfree marriage* menganggap memberikan bantuan berupa pendidikan gratis dan beberapa fasilitas seperti pakaian dan makanan yang layak bagi anak-anak yang terlantar di pinggiran jalan merupakan suatu tindakan yang mulia.

Menurut mereka biaya yang mereka keluarkan lebih baiknya untuk disalurkan kepada anak-anak yang sudah terlahir namun tidak memiliki kehidupan yang layak daripada harus melahirkan anak dan menambah populasi manusia di dunia dan tidak mengurangi angka anak-anak yang terlantar. Bagi mereka penganut *childfree marriage* tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kontribusi pada negara untuk mengurangi angka kemiskinan dan banyaknya anak-anak yang terlantar. Dengan memperbaiki generasi penerus bangsa yaitu anak-anak, maka akan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik untuk ke depannya.

3. Munculnya pemikiran *sandwich generation*

Pemikiran *sandwich generation* awalnya diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller yang merupakan seorang profesor sekaligus direktur praktikum dari Universitas Kentucky tahun 1981 dalam jurnal yang berjudul “*The Sandwich Generation: Adult Children of The Aging*”. Istilah *sandwich generation* merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk suatu keadaan yang menggambarkan kepada seseorang yang menanggung atau menafkahi dua generasi sekaligus.⁵³ Generasi tersebut berasal dari generasi di atasnya yaitu orang tua atau mertua, atau generasi dibawahnya yaitu anak atau cucu mereka.

Keadaan tersebut pada umumnya dialami oleh mereka yang berada pada keadaan yang terjepit secara ekonomi dengan bersamaan. Sehingga menyebabkan untuk merawat dan menafkahi orang tua mereka. Mereka memberikan nafkah dan bantuan baik berupa pemberian pengobatan dan perawatan, keuangan dan memberikan dukungan emosional kepada orang-orang yang mereka cintai.

⁵³Miller Dorothy, ‘The “Sandwich” Generation : Adult Children Of The Aging’, *Social Work*, 26.5 (1981), 419–23.

Pemikiran *sandwich generation* merupakan sebuah pemikiran baru yang menjadi *trending topic* dalam rumah tangga dimana mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Pada umumnya *sandwich generation* dialami pada mereka yang memiliki keadaan finansial yang kurang atau hanya cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Pasangan suami istri kontemporer memahami pengelolaan finansial mereka dan sebagian dari mereka memilih untuk *childfree marriage* untuk mengatasi keadaan tersebut. Karena dengan mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, maka beban atau tanggung jawab mereka akan berkurang dan hanya fokus pada pemberian nafkah untuk dirinya dan pasangan mereka serta orang tua atau mertua mereka yang mereka tanggung biaya hidup mereka.

4. Biaya membesarkan anak sangat mahal dan kekhawatiran tidak dapat menafkahi anak-anak mereka

Anak merupakan tanggung jawab penuh orang tua dari dalam kandungan sampai ia dilahirkan dan tumbuh dewasa. Orang tua wajib untuk menafkahi kebutuhan anak, ketika anak lahir mulai dari biaya

masa kehamilan, biaya persalinan, biaya perawatan masa anak-anak, biaya pendidikan anak-anak sampai biaya kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak. Dengan berbagai fase yang sangat panjang tersebut tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, dibutuhkan setidaknya hingga anak dewasa bisa mencapai ratusan juta atau miliaran rupiah.

Keadaan ekonomi atau finansial rumah tangga yang masih di bawah rata-rata dan belum stabil, menjadikan sebagian orang untuk berfikir ulang memiliki anak dalam perkawinan mereka.⁵⁴ Kalimat-kalimat yang sering diucapkan adalah bagaimana saya menghidupi kebutuhan anak-anak jika untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dengan pasangan mereka saja mereka masih harus berhemat.

Memiliki anak dengan kondisi ekonomi atau finansial yang belum stabil dan biaya membesarkan anak yang sangat mahal terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan besar bagi calon orang tua. Sebagian orang mempertimbangkan keadaan ekonomi dan finansial mereka, yang memunculkan perasaan takut dan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan CH (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka. Tentu sebagai orang dewasa yang nantinya akan menjadi orang tua mereka tidak ingin anak-anak yang nantinya akan lahir akan mendapatkan kesusahan dan tidak dapat memiliki kehidupan yang baik.

Dengan begitu mayoritas orang dengan pemikiran tersebut diatas memilih untuk *childfree marriage* dengan tiga pertimbangan dan kekhawatiran sebagai berikut :

- a. Khawatir dan takut tidak dapat menafkahi anak
- b. Khawatir anak-anak mereka tidak mendapatkan fasilitas atau kebutuhan hidup yang layak
- c. Khawatir anak-anak mereka akan hidup susah dan menderita

5. Anak sebagai penghalang karir dan kemakmuran ekonomi

Pada umumnya di wilayah perkotaan besar tuntutan dan pergerakan hidup lebih tinggi, manusia cenderung lebih bersaing pada masalah karir dan finansial. Mayoritas penduduk kota lebih

mengutamakan waktu, pikiran dan tenaga mereka untuk mengejar karir dan finansial mereka. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti ketatnya biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari mereka. Karir yang baik maka akan berpengaruh pada pendapatan yang memuaskan dengan begitu mereka akan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cukup atau bahkan lebih.

Penganut *childfree marriage* mayoritas dari mereka berasal dari kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan beberapa kota besar lainnya.⁵⁵ Bagi mereka memiliki anak merupakan suatu hal yang dapat menghalangi atau mempersulit seseorang dalam mengejar karir dan kemakmuran finansial mereka. Karena waktu mereka akan terbagi atau akan lebih banyak diberikan untuk merawat dan membesarkan anak-anak. Pun demikian keadaan ekonomi akan sulit untuk ditingkatkan, karena sebagian mereka gunakan untuk membiayai anak-anak.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan W (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan JE (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

6. Trauma pada masa kanak-kanak

Kata trauma berasal dari bahasa Yunani "*tramatos*" yang berarti luka yang bersumber dari luar. Trauma secara istilah menurut Agus Sutiyono yaitu jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan. Trauma dapat terjadi pada anak yang pernah menyaksikan, mengalami dan merasakan langsung kejadian mengerikan atau mengancam jiwa, seperti tabrakan, bencana alam, kebakaran, kematian seseorang, kekerasan fisik maupun seksual dan pertengkaran hebat orang tua.

Menurut Indira CH Sunito trauma pada anak-anak diawali dengan ketakutan yang berlebihan pada suatu keadaan. Orang tua yang kerap kasar dan keras dalam menjatuhkan hukuman pada anak, akan meningkatkan trauma ketakutan yang sulit dihilangkan pada jiwa anak. Trauma ini akan membentuk kepribadian yang lemah dan sifat penakut pada anak, bahkan sampai pada masa dewasanya. Trauma psikologis yang terjadi pada anak-anak cenderung akan terbawa sampai ia dewasa. Sehingga ketika ia dewasa ia akan menjadi pribadi yang agresif, tertutup,

keras kepala dan dapat melakukan aksi balas dendam pada masa kecilnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang memilih untuk tidak memiliki anak dikarenakan memiliki masa kanak-kanak yang kurang baik :

“Sebelum mempelajari isu lingkungan hidup di atas, saya memang sudah tidak menyukai anak kecil. secara naluriah saya tidak punya "jiwa kepengasuhan" (sense of nurturing/sense of parenting).

Ditambah lagi saya dididik dengan sangat otoriter oleh ortu, sehingga 80-90% saya kehilangan masa remaja. untungnya itu semua berakhir di usia 28 tahun saat saya merantau ke Surabaya dan saat ultah ke-30 lalu, saya bertekad menjalani "misi balas dendam".⁵⁷

Pola asuh yang tidak tepat juga dapat menyebabkan trauma pada masa kanak-kanak dan terbawa hingga dewasa sehingga berdampak pada pola pikir dan kondisi psikologisnya. Sehingga ketika dewasa mereka lebih memilih untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka yang disebabkan oleh luka pada masa kecilnya baik karena pola asuh atau

⁵⁷Hasil wawancara dengan YS (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

kejadian-kejadian yang menyakitkan yang pernah dialami olehnya.

7. *Inner Child*

Inner child merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah keadaan sifat kekanak-kanakan yang ada pada diri manusia. *Inner child* yang terluka baik disebabkan karena trauma, pengabaian atau rasa sakit yang terjadi pada masa kanak-kanak akan menyebabnya anak tumbuh dengan perilaku dan perasaan yang negatif. Pada hakikatnya setiap orang memiliki sisi kekanak-kanak yang ada pada diri mereka masing-masing. Namun, sisi kekanak-kanakan tersebut akan berdampak buruk jika tidak ditangani dengan baik oleh individu atau lingkungan sekitar. Dan luka tersebut akan terbawa pada masa dewasa dan tentu akan mempengaruhi kesehatan mental serta pencapaian aktualisasi diri.⁵⁸

8. Testimoni bahagia tanpa anak dan persepsi yang menyesal memiliki anak

Di era modern banyak orang yang memilih untuk tidak memiliki anak baik itu dari ketidak adanya

⁵⁸Tiara Ayu, *Memaafkan Diri Sendiri : Definisi Bersahabat Dengan Inner Child*, <https://psikologi.unnes.ac.id/memaafkan-diri-sendiri-definisi-bersahabat-dengan-inner-child/>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

keinginan menikah yang secara langsung tidak memiliki anak maupun ketidakinginan untuk memiliki anak pasca menikah. Lingkungan berpengaruh besar dalam membentuk pola pikir manusia baik itu lingkungan sekitar tempat manusia tinggal ataupun lingkungan dunia maya yakni berita atau sekedar gambar atau gambar yang sering muncul di media sosial. Ketidakinginan untuk memiliki anak tentu didasari oleh beberapa alasan salah satunya keinginan untuk hidup tanpa beban dan tanggung jawab terhadap anak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak merupakan tanggung jawab yang besar bagi orang tua.⁵⁹

Majunya perkembangan media sosial memudahkan orang-orang untuk mengakses atau mendapat informasi dari mana saja. Dari media sosial kita dapat melihat sekelumit kisah hidup orang lain yang mereka bagikan di media sosial. Seperti bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, pekerjaan, sahabat dan keluarga mereka. Melansir dari akun grup Childfree Indonesia di facebook ada banyak postingan yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan CH (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021

memiliki anak dan menjadi orang tua. Di grup tersebut banyak membahas tentang repotnya mengurus anak yang masih dibawah umur dan banyaknya pengeluaran yang disebabkan untuk membiayai anak-anak.⁶⁰

Sehingga sebagian orang menyatakan bahwasanya mereka akan lebih bahagia tanpa anak dikarenakan mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak-anak mereka sehingga mereka bisa sepenuhnya menggunakan waktu mereka sendiri atau bersama pasangan mereka. Tidak hanya itu sebagian dari mereka yang telah memiliki anak mengatakan penyesalan mereka terhadap pilihan mereka untuk memiliki anak dikarenakan hilangnya waktu untuk diri sendiri dan finansial rumah tangga yang tidak stabil.⁶¹

Pernyataan-pernyataan tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir orang-orang khususnya pasangan suami istri yang baru saja menikah untuk tidak memiliki anak atau dapat

⁶⁰Childfree Indonesia, <https://www.facebook.com/groups/325554208940892> , Diakses pada tanggal 14 April 2022.

⁶¹Hasil wawancara dengan G (penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

memperkuat keinginan seseorang bersama pasangan mereka untuk tidak memiliki anak.

9. *Commitment issue*

Commitment issue merupakan istilah yang diambil untuk menggambarkan kondisi seseorang yang terikat pada sebuah hubungan, tetapi diantaranya seseorang merasa sulit untuk berkomitmen dan kemungkinan besar mengalami kesulitan lain dalam hidupnya. Kita ketahui bahwasanya komitmen merupakan suatu yang sangat penting untuk dimiliki seseorang agar ia dapat menjalankan sesuatu hal tersebut dengan baik. Orang yang tidak dapat berkomitmen dengan baik pada umumnya ia memiliki karakter atau kepribadian yang tidak cukup baik. Dalam sebuah hubungan perkawinan baik suami maupun istri, harus memiliki komitmen yang kuat. Karena nantinya mereka akan menjalani kehidupan bersama.

Pada umumnya seseorang yang tidak dapat berkomitmen dengan baik dalam sebuah hubungan, maka ia juga akan kesulitan untuk menjalani hal-hal lain. Sedangkan dalam sebuah perkawinan dibutuhkan sebuah komitmen untuk hidup bersama merencanakan masa depan, impian dan harapan-harapan dalam

perkawinan. Orang yang memiliki *commitment issues* akan cenderung sulit untuk bertanggung jawab. Sehingga akan sulit bagi mereka untuk memiliki anak sebelum mereka dapat berkomitmen dengan baik. Karena anak merupakan tanggung jawab besar. Maka dari itu orang yang terkena *commitment issues* akan menghindari untuk memiliki anak dalam perkawinan mereka.

10. *Mental Illnes/Health Issue*

Menurut *American Psychiatric Association (APA)* *mental illness is health conditions involving changes in emotion, thinking or behavior (or a combination of these). Mental illnesses are associated with distress and/or problems functioning in social, work or family activities.*⁶² (Penyakit kejiwaan merupakan kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran atau perilaku (atau kombinasi dari ini). Penyakit kejiwaan dikaitkan dengan kesulitan dan/atau masalah yang mengganggu keberfungsian dalam kegiatan sosial, pekerjaan atau aktivitas keluarga). *Mental illness* merupakan salah satu alasan yang sering atau banyak digunakan oleh

⁶²Yuliandari Elly, *Kesehatan Mental Anak Dan Remaja* (Surabaya: Graha Ilmu, 2018).

penganut *childfree marriage*. Hal ini disebabkan karena untuk memiliki anak dibutuhkan mental yang sehat, agar dapat mendidik dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang menganut *childfree marriage* yaitu sebagai berikut :

*"Saya memiliki masalah psikologis, kecemasan, depresi, indikasi somatik dan OCD. Saya tidak mau mengambil resiko kehamilan yang sulit dan menyakitkan, dan membahayakan masa pertumbuhan anak karena kondisi mental saya yang tidak stabil."*⁶³

Masalah psikologi tersebut menjadi pertimbangan untuk menganut *childfree marriage*. Keadaan psikologi atau mental yang sehat sangat berpengaruh dalam proses mendidik dan merawat anak, sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Dengan begitu beberapa orang yang mengalami *mental illness* berfikir bahwa akan lebih baik jika mereka untuk memilih *childfree marriage*, agar anak

⁶³Hasil wawancara dengan F (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

tidak menjadi korban dari pola asuh yang kurang baik dari orang tua yang mengalami *mental illness*.

11. Tidak suka di dekat anak-anak

Istilah lain yang menggambarkan suatu kondisi dimana seseorang tidak suka atau menghindari jika berada di dekat anak-anak yaitu *pedophobia*, baik anak-anak dari teman, kerabat atau saudara.⁶⁴ Hal tersebut pada umumnya diakibatkan karena tidak menyukai adanya kebisingan yang sering anak-anak lakukan seperti berteriak-teriak ketika bermain, merengek ketika marah dan kemudian menangis. Pada kejadian lain dapat pula disebabkan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau masa kecil yang tidak menyenangkan.

Faktor lingkungan ditandai dengan kehidupan sehari-hari menganggap bahwasanya anak-anak hanyalah sebagai gangguan atau membuat kerusuhan seperti menjadikan segala sesuatu permainan atau mengacak-acak ruangan yang sudah dirapikan. Kondisi tersebut disebut dengan istilah *ataxophobia* yaitu suatu keadaan yang tidak menyukai

⁶⁴Victoria Tunggono., *Childfree And Happy*.hal.49.

ketidakteraturan atau ketidakrapihan.⁶⁵ Yang mana kita ketahui memiliki identik dengan ketidakteraturan baik dalam hal jadwal maupun kondisi dalam rumah. Masa kecil yang tidak menyenangkan karena diabaikan oleh orang tua atau orang dewasa pada masa kecilnya sehingga mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seutuhnya.

Sehingga ketika mereka dewasa mereka melakukan semacam “aksi balas dendam” terhadap masa kecil mereka yang tidak menyenangkan. Aksi balas dendam tersebut salah satunya direalisasikan dengan tidak ingin memiliki anak agar dapat melakukan atau merasakan apa yang dulu tidak pernah mereka rasakan dan dapatkan dari orang tua mereka.⁶⁶ Mereka ingin masa dewasa mereka dihabiskan untuk menyenangkan diri mereka sepenuhnya bersama pasangan mereka.

12. Suka pada anak-anak tapi tidak mau menjalani *motherhood*

Pada umumnya perempuan menyukai anak-anak selain dikarenakan karena perempuan memiliki hati

⁶⁵ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*.hal.46

⁶⁶Hasil wawancara dengan J (penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

yang lembut juga dapat disebabkan karena anak-anak terlihat lucu dan menggemaskan. Namun, tidak semua perempuan siap untuk menjalani *motherhood* hal ini disebabkan karena untuk menjalani *motherhood* atau kedudukan sebagai ibu diperlukan mental yang kuat. Yang mengurus dan membesarkan anak baik dalam keadaan tenang, merajuk bahkan sampai menangis. Belum lagi jika anak sedang sakit, seorang ibu harus mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu mereka penuh untuk anak-anak mereka.

Bahkan seorang ibu yang baru saja melahirkan dapat terkena *baby blues syndrome* yaitu bentuk gangguan emosional yang beresiko terjadinya depresi postpartum dengan berbagai dampak yang menyertainya. Hal tersebut menjadi salah satu dari beberapa alasan yang menjadikan seseorang untuk memutuskan *childfree marriage*.

13. Takut terhadap penyakit yang berkaitan dengan reproduksi

Kata reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Sedangkan kata reproduksi yaitu suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian

hidupnya.⁶⁷ Dan yang dimaksud organ reproduksi yaitu alat tubuh manusia yang berfungsi reproduksi manusia. Setiap laki-laki dan perempuan memiliki alat reproduksi masing-masing dan keduanya memiliki fungsinya masing-masing. Alat reproduksi laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sperma dan mengenalkan sperma ke dalam saluran reproduksi perempuan. Dan alat reproduksi perempuan berfungsi untuk menghasilkan ovum dan menerima sperma yang berasal dari penis laki-laki ketika berhubungan seksual.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manusia, yaitu kesehatan reproduksi dan penyakit yang berkaitan dengan reproduksi terutama penyakit yang disebabkan pasca bereproduksi khususnya bagi perempuan yang rentan terhadap penyakit yang berkaitan dengan reproduksi. Berikut masalah reproduksi pada tubuh perempuan :

- a. Masalah Serviks
- b. Masalah Vagina
- c. Masalah Uterus
- d. Masalah Tuba

⁶⁷Marmi, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

e. Masalah Ovarium

Masalah tersebut di atas dapat menyebabkan beberapa penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan, sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir pada diri perempuan. Maka dari itu, sebagian orang memutuskan untuk *childfree marriage* untuk menghindari beberapa penyakit yang dimungkinkan akan terjadi pada sistem reproduksi mereka.

14. Genetik penyakit bawaan yang tidak ingin diturunkan pada anak

Setiap orang tua menginginkan anak-anak mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, beberapa upaya dilakukan oleh orang tua agar anak-anak mereka tetap sehat baik secara jasmani dan rohani anak tersebut. Sakit yang anak derita dapat menjadi luka dalam yang dimiliki oleh orang tua. Maka dari itu sebagian orang lebih memilih untuk *childfree marriage* untuk mencegah terjadinya penyakit yang diturunkan oleh orang tua terhadap. Mereka tidak ingin anak mereka merasakan sakit yang sama dengan

orang tuanya.⁶⁸ Sehingga akan bertambah beban dan rasa sakit yang di derita oleh orang tua yang disebabkan oleh sakit yang dimiliki oleh orang tua dan penyakit yang di derita oleh anak mereka. Keputusan tersebut tentu dilakukan dengan berbagai pertimbangan baik dalam pandangan lingkungan sekitar, keadaan fisik dan psikologi anak dan orang tua. Sehingga nantinya tidak akan terjadi dua kemadlorotan yakni dari orang tua dan anaknya.

15. Aktivitas seks lebih leluasa tanpa anak

Aktivitas seks merupakan suatu hal yang melekat dalam perkawinan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu agar diperbolehkannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketika pasangan suami istri sudah memiliki anak aktivitas seks harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh anak-anak. Karena akan mempengaruhi perkembangan dan psikologis pada anak-anak. Dan aktivitas seksual merupakan aktivitas yang bersifat sangat privasi yang hanya boleh diketahui oleh pelakunya. Maka dari itu sebagian orang mengatakan untuk *childfree marriage*, agar aktivitas seksual lebih

⁶⁸ Hasil wawancara dengan CH (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

leluasa tanpa anak-anak dan menurut mereka memiliki anak dalam sebuah perkawinan bukanlah satu-satunya tujuan dalam perkawinan.⁶⁹ Karena ada banyak hal yang menjadi tujuan dalam sebuah perkawinan seperti kenyamanan dan kebahagiaan pasangan dalam sebuah perkawinan sehingga akan menjadikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”*⁷⁰

16. Belum atau tidak siap menjadi ayah/ ibu

Menjadi orang tua merupakan suatu tanggung jawab seumur hidup kepada anaknya. Untuk menjadi orang tua tidak hanya kesiapan fisik dan materi namun juga kesiapan mental untuk merawat dan membesarkan anak.⁷¹ Sebagian penganut *childfree*

⁶⁹ Hasil wawancara dengan R (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021

⁷⁰Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

⁷¹ Hasil wawancara dengan VW (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021

marriage merasa bahwa mereka bukanlah seseorang yang siap dan dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik. Karena dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam mendidik dan mengurus anak.

Maka dari itu ada beberapa pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak karena khawatir tidak akan sanggup untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka kelak. Dan khawatir anak akan tumbuh dengan pola asuh yang salah dari orang tuanya.

17. Takut terhadap efek proses kehamilan terhadap perubahan bentuk tubuh

Memiliki tubuh yang ideal merupakan impian semua perempuan, sebagian perempuan melakukan berbagai cara agar dapat memiliki bentuk tubuh yang mereka inginkan. Pada fase kehamilan hingga melahirkan akan ada banyak perubahan bentuk tubuh pada perempuan seperti *overweight*, *strect mark*, perubahan pada dinding perut dan payudara serta terjadi kerontokan pada rambut. Perubahan bentuk tubuh tersebut mengakibatkan sebagian perempuan merasa tidak percaya diri dengan diri mereka.

Salah satu penganut *childfree marriage* yang merupakan salah satu sosok yang menjadikan

childfree marriage lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu Gita Savitri Devi mengatakan bahwasanya tubuh wanita merupakan hak dari mereka sendiri tidak ada yang boleh menghakimi atau memaksakannya. Dengan begitu alasan untuk tidak memiliki anak karena tidak ingin terjadi perubahan pada bentuk tubuh wanita tersebut hak dari setiap wanita yang mana setiap mereka memiliki body otonom mereka sendiri.⁷²

Kemudian alasan tersebut disusul untuk mempertahankan kecantikan wajah dan tubuh agar tetap terlihat cantik di depan suami dan dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya. Menurut mereka alasan tersebut merupakan suatu alasan yang tidak dapat dipaksakan apalagi tanggung jawab keutuhan rumah tangga setiap orang dipegang oleh orang itu sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Maka dari itu, alasan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan karena ingin tetap mempertahankan kecantikan wajah dan

⁷² Analisa Widyaningrum, Analisa Channel, 2021, 13 Januari, “*Kpn Punya Anak ? Aku Pengen Punya Ponakan Online*” Jawaban & Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM> ,

tubuh yang dilakukan oleh seorang wanita juga tidak dapat di campur tangani oleh orang lain.

18. Ekspektasi sosial terhadap peran perempuan

Dalam masyarakat Indonesia seorang perempuan dianggap sempurna jika dapat memenuhi ekspektasi sosial dalam masyarakat tertentu. Ekspektasi sosial yang melekat pada perempuan hampir pada seluruh aspek dalam hidupnya. Mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, usia menikah, keharusan memiliki anak dan pola pengasuhan pada anak-anak mereka. Seorang perempuan seakan-akan dituntut harus hidup sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi yang melekat pada mereka.

Walaupun situasi tersebut akan berbeda untuk setiap perempuan, tergantung lingkungan dan keluarganya, tetapi secara umum tekanan sosial terhadap perempuan tetap sama. Di saat konservatisme agama meningkat, tekanan berbasis dogma terhadap perempuan akan semakin kuat. Tekanan sosial yang berlebihan mengakibatkan traumatis dan perasaan ingin keluar dan bebas dari tekanan ekspektasi masyarakat dari luar. Contohnya ketika sedang berkumpul dengan keluarga besar seorang perempuan yang belum memiliki pasangan

atau mereka yang belum memiliki anak akan mendapatkan segudang pertanyaan "kapan menikah ? atau kapan punya anak".

Kejadian-kejadian tersebut yang pada akhirnya memunculkan pemikiran akan lebih baik jika saya tidak menikah saya tidak akan ditanya tentang hal-hal tersebut atau akan lebih baik jika saya tidak memiliki anak maka akan terbebas dari segala ekspektasi sosial pada dirinya. Walaupun pilihan untuk melajang atau pilihan untuk *childfree marriage* tentunya akan ada stigma-stigma dari masyarakat terhadap perempuan.

19. Memang tidak ingin punya anak

*"Tidak ada alasan spesifik, ya menjadi orang tua bukan pilihan kami."*⁷³

Menurut sebagian orang menikah dan memiliki anak bukanlah suatu keharusan dan memilih untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan merupakan suatu opsi dalam perkawinan yang tidak diharuskan dengan adanya alasan yang mendasarinya. Menurut mayoritas penganut *childfree marriage*, menikah dan memutuskan untuk tidak memiliki anak merupakan suatu hal diperbolehkan tanpa harus menghakimi diri

⁷³ Hasil wawancara dengan V (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

mereka masing-masing. Karena mereka berpendapat bahwasanya manusia hidup tidak hanya untuk beranak-pinak tapi juga ada banyak hal lain yang dapat dilakukan tanpa anak dan cenderung lebih bahagia karena walaupun tanpa anak.

20. *Bad Marriage/ Bad Relationship*

Bad marriage atau bad relationship dapat juga dikatakan sebagai *toxic relationship*. Dalam hubungan tersebut terdapat ketidakselarasan dalam hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Salah satu dari pasangan tersebut mendominasi dan cenderung mengintimidasi pasangan mereka sehingga menimbulkan ketidakharomisan dalam rumah tangga. Keinginan memiliki anak bukan menjadi pilihan dalam perkawinan yang sudah tidak memiliki hubungan yang baik. Karena pada umumnya perkawinan yang buruk akan berujung pada perceraian. Jadi, keinginan untuk bercerai lebih besar dari keinginan untuk memiliki anak atau bahkan tidak ada keinginan untuk memiliki anak dari hubungan perkawinan yang buruk dengan pasangan mereka.

21. Berada di lingkungan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT menurut UU No. 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷⁴ Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dimaksud suatu perlakuan yang dapat menyakiti, membuat luka anggota badan dan menjadikan korban KDRT menjadi tidak berdaya. Perlakuan tersebut seperti menampar, menendang, menjambak, memukul dan perlakuan lain yang menyebabkan korban tersakiti dan menderita secara fisiknya. Pada beberapa kasus lain KDRT yang dilakukan oleh

⁷⁴Evi Tri Jayanthi, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, *Jurnal Dimensia*, 03(02), September 2009, hal. 33-50.

pelaku dalam rumah tangga dapat menjadikan kerusakan pada organ tubuh korban atau menjadikan korban meninggal.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis juga dapat dikategorikan sebagai *toxic relationship*, minoritas orang tidak menyadari bahwa mereka tersakiti secara psikisnya. Yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis yaitu tindakan yang menyebabkan korban merasa takut, trauma, depresi, tidak berdaya dan tidak percaya diri. Tindakan kekerasan psikis seperti menghina, mengucapkan dengan kata-kata yang kotor dan kasar, mengancam dan memaksakan kehendaknya pada korban.

Kekerasan psikis dapat menyebabkan korban memiliki gangguan psikologisnya dan jika tidak ada tindak lanjut dari kasus tersebut dapat menyebabkan korban melakukan bunuh diri.

c. Kekerasan Seksual

Dalam sebuah perkawinan diperbolehkan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri, namun banyak yang tidak memahami bahwasanya setiap hubungan seksual yang dilakukan harus dengan tanpa pemaksaan.

Tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti pemaksaan berhubungan seksual yang ditandai dengan melakukan kontak fisik tanpa persetujuan dari pasangan yang menyebabkan pasangan merasa jijik, tertekan dan direndahkan oleh perlakuan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan.

Pemaksaan hubungan seksual dapat menyebabkan korban merasa tersakiti baik fisik maupun psikisnya.

d. Pelantaran Rumah Tangga

Pelantaran rumah tangga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak memberikan nafkah pada keluarganya. Sedangkan pemberian nafkah terhadap keluarga merupakan kewajiban bagi kepala rumah tangga seperti yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setiap suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Dan yang termasuk dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga penelantaran keluarga yaitu istri tidak diperbolehkan bekerja

diluar sedangkan istri tidak diberikan nafkah oleh suaminya.

22. Tidak tahu harus bersikap seperti apa pada anak-anak

Mayoritas orang mengatakan bahwa memiliki anak akan mengubah kehidupan seseorang dari sebelumnya. Sebagai orang tua yang akan dijadikan sebuah contoh baik dari sifat, sikap dan tindakan oleh anak-anak mereka. Sebagian orang merasa ketika mereka memiliki anak mereka harus bersikap dan bertindak pada hal-hal yang baik dan positif. Sehingga nantinya anak-anak mereka akan mencontohnya dan akan terbentuk pada karakter yang baik.

Namun, tidak semua orang dapat bersikap pada apa yang seharusnya dilihat oleh anak-anak. Banyak dari mereka yang merasa tertekan dan merasa terbebani karena mereka merasa tidak menjadi diri mereka sendiri ketika didepan anak-anak. Hal-hal tersebut menjadikan pertimbangan pada mereka yang belum memiliki anak bagaimana nantinya jika mereka memiliki anak dan tidak dapat bersikap dan menjadi contoh untuk anak-anak mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bersikap dan memberikan

arahan yang baik terhadap anak-anak mereka nantinya. Kita ketahui dalam mendidik dan memberikan pengarahan pada anak-anak dibutuhkan pola pengasuhan khusus terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur.

Bagi mereka penganut *childfree marriage* pemikiran-pemikiran tersebut menjadikan sebuah kesimpulan bahwasanya memiliki anak merupakan hal yang sulit dan rumit. Mereka menganggap akan sangat melelahkan ketika mereka memutuskan untuk memiliki anak, karena mereka harus bersikap seperti bukan diri mereka masing-masing. Dengan begitu keputusan untuk *childfree marriage* merupakan keputusan yang tepat karena mereka tidak perlu untuk menjadi orang lain ketika berhadapan dengan anak-anak.⁷⁵

23. Anak beban hidup paling berat secara logika

Pemikiran anak sebagai beban hidup paling berat dalam hidup manusia pada umumnya didasari dengan pemikiran banyaknya biaya untuk perawatan anak baik untuk kehidupan sehari-hari mereka atau pendidikan mereka. Pemikiran lain yang mendasari

⁷⁵ Hasil wawancara dengan MM (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021

hal tersebut juga dapat berasal dari pemikiran terkait beratnya pengasuhan pada anak yang dapat menguras pikiran dan energi mereka.⁷⁶ Hal tersebut bisa terjadi karena faktor lingkungan dari orang sekitar atau mereka yang mengalami traumatis pada masa kecil mereka. Sehingga ketika dewasa mereka memilih untuk tidak memiliki anak dan lebih menyukai untuk mengurus diri mereka masing-masing.

Menurut penganut *childfree marriage* memiliki anak merupakan hal yang akan menghabiskan waktu mereka hanya pada anak-anak tanpa memikirkan bagaimana kebahagiaan, ego dan karir mereka. Sehingga ketika memiliki anak mereka tidak akan bisa menikmati hidup mereka dengan baik dan terus dibayang-bayangi dengan beban pengurusan dan perawatan anak-anak. Logika mereka tidak menemukan adanya keuntungan atau kebahagiaan yang akan mereka dapatkan ketika mereka memiliki anak, namun sebaliknya mereka akan membayangkan akan ada banyak kerugian yang akan mereka dapatkan jika mereka memiliki anak. Tak hanya itu, bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau

⁷⁶ Hasil wawancara dengan KI (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021

memiliki sifat nakal dan brutal yang berlebih mereka menganggap hal tersebut akan menjadikan mereka stress dan lebih cepat tua dari umur mereka seharusnya.

C. Upaya yang Dilakukan Pasangan Suami Istri untuk Mencegah Hadirnya Anak Dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang (melakukan hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya (berhubungan seksual) perempuan dan laki-laki⁷⁷. Dalam sebuah perkawinan tentu pasangan suami istri akan melakukan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka masing-masing. Lalu bagaimana dengan pasangan suami istri yang memutuskan untuk menolak hadirnya anak dalam kehidupan mereka, berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menolak hadirnya anak :

⁷⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003)

Tabel 3.2 Upaya Pencegahan Hadirnya Anak dalam Perkawinan

No.	Upaya Pencegahan	Jumlah
1.	Menggunakan alat kontrasepsi	16
2.	Tidak melakukan upaya apapun	2
	Jumlah	18

1. Menggunakan KB (Keluarga Berencana)

a. Pengertian KB

KB (Keluarga Berencana) merupakan program untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kehamilan. KB (Keluarga Berencana) merupakan tindakan membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan dan mengatur interval diantara kelahiran.⁷⁸

Sedangkan kontrasepsi itu sendiri berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra

⁷⁸Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, and Sri Sugiharti, 'Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi', *Pustaka Ilmu*, 2018, viii+104 halaman <http://eprints.uad.ac.id/24374/1/buku_ajar_Keluarga_Berencana_dan_Kontrasepsi.pdf>.hal.25

yang berarti “melawan” atau “mencegah” dan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan.⁷⁹ Sedangkan secara istilah kontrasepsi biasa diartikan sebagai cara yang menjadikan obat atau alat yang digunakan dalam program keluarga berencana untuk mencegah terjadinya kehamilan.⁸⁰ Maka dari itu tujuan dari kontrasepsi yaitu menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma.

b. Jenis-jenis Alat Kontrasepsi

Menurut survei yang telah dilakukan 88% orang penganut *childfree marriage* menggunakan alat kontrasepsi sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah hadirnya anak dalam perkawinan. Dan berikut alat kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan penganut paham *childfree marriage* untuk mencegah hadirnya anak dalam perkawinan mereka :

⁷⁹Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. hal.25

⁸⁰Shidiq Sapiudin, *Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016).

**Tabel 3.3 Jenis-jenis Alat
Kontrasepsi**

No.	Alat Kontrasepsi	Jumlah
1.	Pil KB Kombinasi	4
2.	Pil Hormon Progestin	1
3.	Pil KB Darurat	2
4.	Tubektomi	1
5.	Vasektomi	1
6.	Kondom	6
7.	Senggama Terputus	6
8.	AKDR (IUD)	2
	Jumlah	23

a. Pil KB Kombinasi

Menurut BKKBN pil KB kombinasi merupakan alat kontrasepsi yang mengandung kombinasi hormon esterogen dan hormone progesterone. Pil KB kombinasi menekan ovulasi yang terjadi pada perempuan, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma akan sulit untuk melaluinya dan mengganggu pergerakan tuba sehingga transportasi telur terganggu. Penggunaan alat kontrasepsi

pil KB kombinasi ini bersifat sementara, karena dalam prosedur penggunaannya diharuskan untuk meminum pil tersebut setiap hari. Dan apabila pil tersebut tidak diminum sebelum berhubungan seksual, maka akan terjadi kemungkinan untuk hamil.

b. Pil KB Progestin

Istilah lain yang sering digunakan untuk pil KB progestin yaitu pil mini. Fungsi dari pil KB progestin hampir sama dengan pil KB kombinasi, hanya saja penggunaan pil KB progestin dikhususkan bagi wanita yang tidak boleh mengonsumsi esterogen.⁸¹ Perbedaan pil KB progestin dengan pil KB kombinasi yaitu pada fungsi pil KB progestin yaitu menekan gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan setelah berhubungan seksual.

⁸¹ Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. hal.71

c. Pil KB Darurat

Pil KB darurat dapat dikatakan sebagai penangan pencegahan terjadinya kehamilan setelah berhubungan seksual. Penggunaan pil KB darurat biasanya digunakan lima hari pasca bersenggama yang disebabkan karena beberapa hal seperti berikut :

1. Kondom terlepas atau bocor
2. Pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi alamiah
3. Terlanjur ejakulasi pada metode senggama terputus
4. AKDR terlepas

Jadi, dapat dikatakan bahwa pil KB darurat merupakan suatu alat kontrasepsi yang digunakan jika terjadi kemungkinan kehamilan setelah berhubungan seksual.

d. Tubektomi

Metode tubektomi merupakan suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara menutup tuba falopi yaitu

bisa dengan mengikat memotong atau memasang cincin pada saluran indung telur yang menghubungkan ovarium ke uterus. Sehingga dengan begitu sperma tidak dapat bertemu dengan ovum.⁸² Kontrasepsi tubektomi ini dilakukan dengan cara operasi oleh ahli atau tenaga kesehatan khusus dan bersifat permanen.

e. Vasektomi

Metode vasektomi dilakukan dengan cara operasi kecil untuk memutus saluran sperma pada testis dan penis. Sehingga dapat mencegah transportasi sperma dan proses fertilasi tidak terjadi. Pemotongan saluran sperma ini bersifat permanen.

f. Kondom

Alat kontrasepsi kondom paling banyak digunakan 35% orang penganut *childfree marriage* memutuskan menggunakan kondom pada saat

⁸² Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. hal.77.

berhubungan seksual untuk mencegah terjadinya kehamilan setelah berhubungan seksual. Kondom digunakan oleh pria pada penisnya yang berfungsi untuk mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Sehingga sperma tidak masuk pada reproduksi wanita.

g. Senggama Terputus

Istilah senggama terputus juga sama halnya dengan berhubungan seksual tanpa penetrasi yakni seorang pria mengeluarkan penisnya dari vagina sebelum mencapai ejakulasi.⁸³

h. AKDR/ IUD

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau *Intrauterine Device* (IUD) atau yang lebih dikenal dengan alat kontrasepsi spiral. Merupakan sebuah alat kontrasepsi yang berbentuk "T" yang dimasukkan pada uterus yang berfungsi untuk menghambat

⁸³Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. hal.80.

kemampuan sperma untuk masuk pada tuba falopii, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai pada kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu dan mencegah implantasi telur dalam uterus.⁸⁴

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang penganut *childfree marriage* yaitu alat kontrasepsi kondom dan metode senggama terputus masing-masing keduanya terdapat 35% yang menggunakan kondom ketika berhubungan seksual dan 35% menggunakan metode senggama terputus. Adapun alasan penggunaan alat kontrasepsi kondom dan metode senggama terputus disebabkan karena penggunaannya lebih mudah dan praktis.

⁸⁴Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. hal.82

2. Tidak Melakukan Upaya Apapun

Menurut penelitian yang telah dilakukan pada komunitas Childfree Indonesia 12% dari anggota komunitas *Childfree Indonesia* menyatakan tidak melakukan upaya apapun untuk dalam mengupayakan ketidakhadiran anak. Mereka menganut *childfree marriage* namun tetap melakukan hubungan seksual seperti biasanya tanpa adanya penggunaan alat kontrasepsi ataupun melakukan hubungan seksual tanpa penetrasi.

Mereka menyatakan memegang teguh *childfree marriage* namun, diantara mereka tidak mau memaksakan kehendak pasangan mereka masing-masing untuk menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa faktor lain seperti kurangnya kesuburan diantara salah satu pasangan, namun mereka tidak mau untuk mengusahakan keadaan mereka. Bahkan sangat bersyukur dengan keadaan tersebut karena dianggap sebagai pendukung untuk mereka menganut *childfree marriage*.

Pada kasus ini pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree marriage*, kebanyakan

dari mereka memiliki tingkat kesuburan yang rendah yang disebabkan oleh faktor kesehatan seperti sakit yang berhubungan dengan reproduksi ataupun faktor psikologis seperti trauma yang menyebabkan rendahnya kesuburan masing-masing dari pasangan suami istri tersebut.

Upaya pencegahan hadirnya anak dalam sebuah perkawinan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan penggunaannya oleh pasangan suami istri. Karena hal tersebut menyangkut dengan keadan fisik dan psikis yang akan terjadi setelah penggunaan atau pengupayaan pencegahan hadirnya anak dalam kehidupan perkawinan.⁸⁵

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang harus dibenahi oleh masing-masing dari pasangan suami istri tersebut. Karena perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga dan merupakan pranata yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan *syariat*, yakni

⁸⁵Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*.

kemashlahatan dalam kehidupan.⁸⁶ Jika ada banyak hal dari tujuan perkawinan yang tidak berjalan dengan baik. Maka, otomatis tujuan dalam perkawinan tidak akan terpenuhi. Perkawinan tersebut tidak lagi mendatangkan *mashlahah* bagi kedua belah pihak atau pun bagi keluarga kedua belah pihak.

⁸⁶Asyhadie Zaeni dkk, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020).

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP CHILDFREE MARRIAGE YANG DILAKUKAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI INDONESIA

A. Analisis Faktor-faktor *Childfree Marriage* Dalam Kehidupan Pasangan Suami Istri Penganut *Childfree Marriage* Di Indonesia

Beberapa alasan untuk memutuskan *childfree marriage* sangat beragam ada yang memiliki banyak alasan ada yang hanya memiliki satu atau dua alasan atau ada juga yang tidak memiliki alasan tertentu hanya sebuah keinginan untuk tidak memiliki seorang anak. Corine Marier dalam bukunya *No Kids : 40 Reasons For Not Having Children* mengemukakan paling tidak ada 5 faktor orang untuk memilih *childfree* diantara yaitu sebagai berikut :

1. Ranah Prinsip
2. Ranah Materi
3. Ranah Psikologi dan Medis
4. Ranah Emosi dan Batin
5. Ranah Makrokosmos

Faktor-faktor tersebut merupakan poin besar yang melatarbelakangi pasangan suami istri untuk memutuskan *childfree marriage*. Sedangkan di Indonesia ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri untuk memutuskan *childfree marriage* yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Filosofi

Faktor filosofi menyangkut kehidupan pribadi seseorang dari mulai cara berpikir, keadaan yang dialami dan lingkungan hidup seseorang.⁸⁷ Sebagian orang percaya bahwa kondisi dunia saat ini mengalami penurunan yang kurang baik. Salah satunya adalah banyaknya populasi manusia yang sangat banyak, namun tidak memiliki kehidupan yang layak. Seperti tidak memiliki tempat tinggal baik, asupan makanan yang baik dan pendidikan serta kesejahteraan yang baik.

Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan anak, mereka akan tumbuh menjadi anak yang tidak memiliki pertumbuhan dan perkembangannya yang baik sehingga akan menjadikan generasi yang kurang berkualitas.

⁸⁷ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, hal.31.

Sehingga mereka akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik dan akan menjadi pengaruh yang tidak baik bagi lingkungan sekitar mereka. Generasi yang tidak baik akan dapat merusak kelestarian lingkungan baik lingkungan alam maupun peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Maka dari itu, bagi orang tua yang ingin memiliki anak harus lebih ekstra dalam mendidik anak-anak mereka agar kelak nantinya anak-anak akan tumbuh menjadi generasi penerus yang baik. Beratnya mendidik anak membuat orang-orang takut untuk memiliki anak. Mereka takut jika nantinya anak mereka tidak berhasil dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka yang menjadikan anak-anak mereka menjadi generasi yang lemah dan tidak berkualitas sehingga dapat merusak kelestarian lingkungan.

Stigma-stigma tersebut diatas yang akhirnya membuat mereka berpikir untuk tidak memiliki anak walaupun mereka sudah menikah, anak dalam sebuah perkawinan pun juga bukan menjadi prioritas utama kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Memiliki anak dalam sebuah

perkawinan hanya dijadikan sebuah opsi yang akan dipilih atau tidak oleh pasangan suami istri dalam perkawinan mereka. Karena akan ada hal-hal lain yang dapat dijadikan sumber kebahagiaan dalam perkawinan seperti menjaga keharmonisan rumah tangga, rasa saling percaya dan saling menerima keadaan pasangan suami istri satu sama lain dan perekonomian yang stabil dapat dijadikan sebagai pondasi kebahagiaan dalam perkawinan mereka.

Bagi mereka penganut *childfree marriage* memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah bentuk kontribusi pada bumi yang mereka lakukan untuk mengurangi angka populasi di bumi yang semakin banyak.⁸⁸ Dengan berkurangnya populasi di bumi maka kesejahteraan manusia akan lebih baik karena akan lebih dapat ditangani dengan baik. Sehingga mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak, dengan begitu dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan generasi yang berkualitas yang dapat membangun

⁸⁸ Hasil wawancara dengan YS (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

bangsa dan negara dan menurunkan kehidupan di bumi dengan baik.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor internal yang mempengaruhi kegiatan dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Faktor ekonomi ini disebut sebagai salah satu faktor paling realistis untuk menyatakan *childfree marriage*. Dengan melihat bagaimana biaya perawatan selama hamil, biaya melahirkan, hingga biaya untuk membesarkan anak sampai tumbuh dewasa itu sudah terlihat jelas berapa ratus juta atau bahkan berapa milyar uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk anaknya. Sebagian orang memilih untuk *childfree marriage* karena merasa terkendala dengan finansial rumah tangganya. Permasalahan ekonomi ini kerap terjadi pada rumah tangga yang *middle class* secara finansialnya mereka beranggapan untuk mencukupi kehidupan rumah tangga mereka saja mereka hanya sekedar cukup tapi tidak untuk

membiyai kehidupan anak.⁸⁹ Sekarang ini juga muncul istilah baru yaitu *sandwich generation* yang menjadi pertimbangan besar untuk memiliki anak bagi mereka yang memiliki tanggung jawab penuh atas orang tua mereka.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat, mendidik dan memberikan perhatian kepada anak. Orang yang menganut *childfree* menganggap memiliki anak merupakan hal yang menghabiskan banyak uang. Maka dari itu sebagian orang yang menganut *childfree* memilih untuk menyumbangkan warisan mereka kepada yayasan-yayasan sosial sebagai amal kebajikan mereka dan agar dapat membantu mencukupi kebutuhan orang-orang yang tidak berkecukupan atau anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua.⁹⁰ Hal tersebut dianggap lebih baik, daripada mereka harus membiayai anak-anak baru yang mereka lahirkan. Dengan manusia terus berkembang biak memiliki anak maka akan

⁸⁹Hasil wawancara dengan CH (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

⁹⁰Hasil wawancara dengan JV (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021.

menyebabkan kondisi perekonomian negara menjadi semakin buruk.

Demikian pula untuk memiliki anak tidak hanya sekedar membiayai atau memberikan nafkah kepada anak. Sebagai orang tua juga harus merawat, menyayangi dan memperhatikan anak-anak mereka. Apalagi pada saat anak menginjak masa pubertas orang tua merupakan *support system* pertama untuk anaknya agar anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas.

Hal ini tentu akan sulit dilakukan oleh orang yang terobsesi pada pekerjaannya, mereka memberikan waktu mereka seutuhnya pada pekerjaan. Bekerja dari pagi hingga malam untuk mengejar karir yang mereka impikan agar kehidupan mereka tercukupi dengan baik. Pada kasus ini anak akan dianggap sebagai penghalang karir mereka, karena waktu mereka akan terbagi lagi tidak hanya untuk pekerjaan tapi juga untuk mengurus dan merawat anak mereka.

3. Faktor Psikologi

Kesehatan mental merupakan salah satu hal pokok dalam kehidupan manusia. Mereka bisa melakukan aktivitas dengan baik salah satunya karena sehatnya keadaan mental seseorang. Memiliki anak merupakan sebuah keputusan yang besar, banyak pasangan suami istri yang menganut paham *childfree marriage* dikarenakan keadaan psikologis seseorang atau keadaan mental yang belum siap untuk memiliki anak. Kondisi mental yang tidak baik sangat berpengaruh pada pola pikir yang nantinya juga akan mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Jika orang tua tidak memiliki kesehatan mental yang baik bukan tidak mungkin anak akan tumbuh dengan kondisi yang kurang baik.

Beberapa anak yang tumbuh dengan lingkungan atau pengalaman yang kurang baik seperti keluarga yang *broken home*, pola asuh yang tidak baik bahkan orang tua bersikap otoriter sehingga 80%-90% orang tersebut kehilangan masa remaja dan ketika dewasa yang pada akhirnya dijadikan "misi balas dendam" pada masa anak-kanak atau kejadian menyakitkan di

masa kecil seperti penculikan atau kejadian kriminal yang seharusnya tidak dilihat oleh anak dibawah umur.⁹¹ Kejadian-kejadian tersebut akan menimbulkan traumatis pada anak dan membawanya hingga mereka dewasa bahkan hingga mereka menikah. Mereka tidak ingin anak-anak mereka akan mengalami rasa sakit yang pernah terjadi pada dirinya. Dengan begitu kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak memiliki anak.

Atau mereka akan merasa tersakiti karena memiliki anak mengingatkan mereka pada kejadian-kejadian di masa lalu mereka. Dan mereka merasa untuk kedepannya merasa tidak pantas atau tidak cocok untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak mereka. Daripada nantinya mereka akan mengorbankan anak mereka lebih baik mereka tidak memiliki anak dan memilih untuk *childfree marriage*.⁹²

Faktor psikologis tersebut erat kaitannya dengan keadaan seseorang yang memiliki

⁹¹ Hasil wawancara dengan YS (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021

⁹² Hasil wawancara dengan YS (inisial penganut *childfree marriage*) via google formulir pada tanggal 29 Desember 2021

keadaan *inner child*, yaitu keadaan seseorang yang tetap *stuck* terhadap sifat dan sikap kekanakan-kanakan walaupun mereka sudah tumbuh menjadi orang yang dewasa. Dan lahir dari adanya pengalaman atau kejadian di masa lalu yang belum terselesaikan.⁹³ Seperti kejadian-kejadian yang terjadi pada masa kanak-kanak yang traumatis dibawah ini :

- a. Kehilangan orang tua atau wali dan keluarga terdekat
- b. Kekerasan fisik, emosional ataupun seksual
- c. Pengabaian pada saat anak-anak khususnya pada masa pertumbuhan
- d. Penyakit serius
- e. Perundungan atau *bullying*
- f. Gempa bumi atau tsunami
- g. Ada keluarga yang menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang
- h. Kekerasan dalam rumah tangga
- i. Hidup di pengungsian

⁹³Tiara,Ayu, *Memaafkan Diri Sendiri : Definisi Bersahabat Dengan Inner Child*, <https://psikologi.unnes.ac.id/memaafkan-diri-sendiri-definisi-bersahabat-dengan-inner-child/>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

j. Terpisahkan dari keluarga

Kejadian-kejadian tersebut dialami pada saat mereka anak-anak dan ketika mereka mengalaminya harus menghadapi semua itu dengan sendiri tanpa ada dukungan secara mental dari orang terdekat maka mereka akan mengalami *inner child* yang terluka yang disebabkan oleh keadaan tersebut.

Pada keadaan tersebut mereka akan cenderung menjadi pribadi yang tertutup pada lingkungan mereka. Mereka akan lebih menyukai kesendirian mereka dan tidak menyukai keramaian. Hal tersebut yang akhirnya mendorong untuk memutuskan *childfree marriage*. Mereka menganggap hidup mereka akan merasa terganggu jika harus dihadapkan dengan anak-anak. Kendati demikian pada kasus ini ada sebagian orang yang masih menyukai anak-anak namun, mereka tidak mau mengambil peran sebagai orang tua yang akan selalu bertanggung jawab atas anak.

Dan dengan berkembangnya media sosial banyak orang yang membagikan keluh kesah

mereka terkait dengan pengurusan dan pembiayaan anak. Atau pun keluh kesah dari orang terdekat yang memiliki anak dan mengatakan memiliki anak bukanlah sesuatu yang mudah. Pada akhirnya persepsi-persepsi tersebut mempengaruhi pemikiran mereka terhadap diri mereka. Bahwa memiliki anak adalah sesuatu hal yang sulit untuk dijalani mereka.

4. Faktor Medis

Faktor medis merupakan segala yang berhubungan dengan fisik. Keadaan fisik orang lain yang terganggu dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi atau menyulitkan untuk hamil menyebabkan seseorang berputus asa dengan diri mereka masing-masing. Seperti, kanker serviks, infertil, HIV/AIDS, endometriosis dan penyakit yang berhubungan dengan sulitnya kehamilan. Pada faktor ini bermula dari keadaan seorang yang sebelumnya mengalami *childless*.

Bagi banyak orang *childless* dianggap sebagai bencana dan ketidakberuntungan, namun pada kasus *childfree marriage* dianggap sebagai gaya hidup dan juga pilihan hidup untuk dirinya

sendiri dan pasangannya.⁹⁴ Walaupun sebagai orang menilai bahwasanya *childless* dan *childfree* adalah hal yang sama. Namun, kadang kala hal tersebut dijadikan alasan yang tidak tidak mendasar bagi beberapa orang yang menganut *childfree* tapi mereka selalu ditanya "kapan punya anak?". Beberapa orang yang menganut *childfree* menghentikan seruntut pertanyaan-pertanyaan "kapan punya anak?" dengan jawaban "saya mandul" atau beberapa jawaban yang dianggap sebagai *childless*. Cara tersebut disebut cara yang tepat untuk menghentikan seruntut pertanyaan "kapan punya anak?", dengan tersebut orang akan merasa iba dan merasa tidak enak hati dengan pertanyaan yang mereka ajukan kepada penganut *childfree marriage*.

Hal lain yang membuat mereka memutuskan untuk *childfree marriage* agar mereka bisa lebih fokus pada pengobatan mereka atau tidak dijadikan sebuah beban dalam hidup mereka karena keinginan untuk memiliki anak namun,

⁹⁴ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, hal.18

upaya yang mereka harus lebih keras dari orang biasanya.

Faktor lain yang berhubungan dengan faktor medis ini adalah adanya penyakit bawaan yang tidak ingin mereka turunkan. Mereka tidak ingin nantinya anak yang mereka lahirkan akan juga mengalami penyakit yang mereka turunkan kepada anak-anak. Kekhawatiran pun dirasakan oleh sebagian orang yang memiliki riwayat penyakit yang cukup parah, tentang keadaan mereka nanti bagaimana jika suatu hari mereka akan cacat. Muncul berbagai macam pertanyaan bagaimana nantinya mereka akan mengurus anak-anak mereka, siapa yang akan menjamin kehidupan anak-anak mereka. Atau keadaan lain akan muncul yang nantinya akan menyulitkan rumah tangga mereka. Keadaan tersebut seperti lemahnya kualitas anak, banyaknya biaya pengobatan dan keadaan psikologis yang mungkin akan terjadi pada rumah tangga mereka.

5. Faktor Gender

Di Indonesia budaya patriarki masih dijunjung tinggi terutama pada hukum adat dan lingkungannya. Budaya patriarki itu sendiri

merupakan konsep yang digunakan pada ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feministas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.⁹⁵

Seperti istilah yang dipakai di Jawa ada istilah 5 (lima) M yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ketika seorang perempuan sudah menikah yaitu sebagai berikut :

- a. *Macak* (Merias diri atau berdandan)
- b. *Manak* (Melahirkan anak/keturunan untuk suaminya)
- c. *Masak* (Memasak, menyiapkan makanan untuk keluarga)
- d. *Marak* (Menciptakan suasana yang menarik)
- e. *Makaryo* (Kreatif)

Lima istilah tersebut seakan melekat pada diri perempuan setelah menikah. Namun seiring dengan perubahan zaman yang terjadi saat ini perempuan bisa untuk tidak melakukan semua hal

⁹⁵ Israpil, Budaya Patriarki dan Kekerasan Pada Perempuan (Sejarah dan Pengembangannya), *Jurnal Khazanah Keagamaan*, 05(02), Oktober 2017,hal 140-150.

tersebut. Di Indonesia sudah banyak wanita yang memutuskan untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga setelah menikah dan membayar seorang asisten rumah tangga untuk melakukan pekerjaan rumah tangganya dan dia sibuk untuk bekerja di luar.

Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya pendidikan seorang perempuan, mayoritas pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree marriage* merupakan pasangan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan cenderung tinggal di daerah perkotaan. Berdasarkan US Consensus (2004), terdapat korelasi antara keinginan melakukan *childfree* dengan tingkat pendidikan, yaitu sebesar 14.3%; 18.2%; 27.6% untuk lulusan SMA, S1 dan S2/S3. Selain itu, potensi *childfree* pada perempuan tidak menikah sebesar 82.5% dan Wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk melakukan *childfree* sebesar 12.9%.⁹⁶

⁹⁶Hadi, Abdul, dkk, Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Pendidikan Islam, *Journal of Educational and Language Research*, 01(06), Januari 2022, hal. 648-652.

Alasan lain yang mendasari seorang perempuan memutuskan untuk *childfree marriage* yaitu budaya patriarki yang begitu kuat di Indonesia membuat sebagian perempuan merasa jengah dengan keadaan tersebut. Di era modern ini banyak perempuan-perempuan masa kini yang lebih memilih untuk melakukan segala sesuatu yang membuat mereka nyaman untuk diri mereka baik secara fisik dan psikologis.

Mereka menyayangkan perawatan tubuh yang mereka lakukan akan sia-sia ketika mereka hamil dan melahirkan. Yang akhirnya akan merusak tubuh mereka menjadi tidak cantik setelah melahirkan. Ada beberapa kalangan yang merasa takut akan ditinggalkan oleh suaminya ketika mereka tidak lagi cantik setelah melahirkan sehingga mereka memutuskan untuk *childfree marriage*. Keadaan lain yang dianggap menguntungkan ialah dengan tidak adanya anak dalam rumah tangga pasangan suami istri akan lebih leluasa untuk melakukan aktifitas seks dirumah mereka kapanpun saat mereka menginginkannya. Karena jika ada anak mereka akan merasa kurang leluasa dan kurang bebas

untuk melakukan aktifitas seks dengan pasangan mereka.

Dalam urusan anak orangtua baik ayah ataupun memiliki peran yang sama-sama pentingnya. Dan juga dibutuhkan kesiapan mental bagi mereka pasangan suami istri yang menginginkan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan mayoritas dari mereka belum siap untuk menjalani peran mereka sebagai *parenthood* terhadap anak-anak mereka karena nantinya mereka akan bertanggung jawab penuh kepada anak-anak mereka. Maka dari itu mereka memutuskan untuk *childfree marriage* agar terbebas dari segala hal yang berhubungan dengan anak-anak.

B. Analisis Fenomena *Childfree Marriage* Dalam Pandangan Hukum Islam

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di definisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah.⁹⁷ Aturan pernikahan

⁹⁷*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012),hal. 2

(*munahakat*) di atur dalam surah QS. An-Nur: 32 dan QS.Al-Rum: 21.

وَانكِحُوا الْاِيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁹⁸

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوْا اِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَذَكَّرُوْنَ.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹⁹

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal.353

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal.406.

Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan separuh agama. Selain untuk menyempurnakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Kemudian dalam Q.S. Ali Imron ayat 14 dijelaskan bahwasanya anak dalam sebuah perkawinan diibaratkan sebagai perhiasan dalam keluarga yaitu sebagai berikut :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”¹⁰⁰

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Ibrahim juga dinyatakan anjuran untuk menikahi wanita yang subur agar melahirkan banyak

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, hal.51.

keturunan dan esok ketika hari kiamat akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسلم بن سعيد (ابن اختِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ) عَنْ مَنْصُورٍ يعني ابنُ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِي أُصْبِثُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَآتَاهَا لَا تَلِدُ أَفَاتِرُوهَا ؟ قَالَ : (لا) ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال : (تزوجوا الودودَ الولودَ فإني مكاثر بكم الأمم).

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Ibrahim, telah memberikan khabar kepada kami Mustalim Ibn Sa’id (anak laki-laki dari anak perempuan Mansur Ibn Zadzan) dari Mansur yakni Ibn Zadzan dari Mu’awiyah Ibn Qurroh dari Ma’qil Ibn Yasar berkata : Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw dan berkata : Sesungguhnya aku mendapati seorang istri yang kaya dan cantik tetapi dia tidak dapat melahirkan anak, apakah aku boleh menikahinya ? Dan Nabi saw menjawab : Tidak, kemudian datang yang kedua kalinya dan Nabi mencegahnya dan kemudian datang yang ketiga kalinya dan Nabi saw bersabda :(Nikahilah seseorang yang penuh kasih sayang lagi (mampu) berketurunan, sesungguhnya aku akan

bangga dengan banyaknya kalian ketimbang umat-umat yang lain.)”¹⁰¹

Namun, bagi sebagian pasangan memiliki anak atau mendapatkan keturunan merupakan tanggung jawab besaryang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti sehingga sebagian pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan ketidaksiapan menjadi orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan beberapa faktor yang melatarbelangi pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree marriage*.

Pemikiran keharusan memiliki anak dalam perkawinan dapat diketahui dari pemahaman teologis umat Islam di Indonesia yang bermadzhab Syafi’i. Menurut Abdul Moqsith Ghazali, Wakil Ketua Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa tujuan utama di dalam pernikahan menurut mazhab Maliki untuk memperoleh kebahagiaan, maka tujuan

¹⁰¹ Al Nasai, *Sunan An Nasai*, Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1971, hal.82

utama pernikahan dalam mazhab Syafi'i itu untuk memperoleh keturunan.¹⁰²

Fenomena *childfree marriage* yang terjadi di Indonesia merupakan suatu hal yang sudah banyak dipraktikan oleh beberapa kalangan di Indonesia. Namun kasus *childfree marriage* pada saat ini menjadi pembicaraan yang hangat bagi kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya influencer yang bernama Gita Savitri yang menyatakan dirinya dan suami memutuskan untuk *childfree*.

Namun, kita ketahui untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah dan dalam ajaran agama Islam menganjurkan penganutnya untuk melangsungkan pernikahan, di mana tujuan pernikahan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, namun juga karena beberapa hikmah lainnya, Imam as-Sarkhasi (wafat 483 H) menjelaskan dalam kitabnya *al-Mabsûth* :

¹⁰²Haganta, Karunia,dkk, Manusia Terlalu (Banyak) Manusia : Kontroversi Childfree Ditengah Alasan Agama, Sains Dan Krisis Ekologi, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 04, 2022,hal.309-320.

ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْعَقْدِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. مِنْ ذَلِكَ حِفْظُ النِّسَاءِ وَ الْقِيَامُ عَلَيْهِنَّ. وَمِنْ ذَلِكَ صِيَانَةُ النَّفْسِ مِنَ الزَّوَانِ. وَمِنْ ذَلِكَ تَكْثِيرُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْقِيقُ مُبَاهَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ.

Akad nikah ini berkaitan dengan berbagai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Di antaranya melindungi dan mengurus para wanita, menjaga diri dari zina, di antaranya pula memperbanyak populasi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad saw, serta memastikan kebanggaan rasul atas umatnya."¹⁰³

Pentingnya memiliki keturunan dalam perkawinan pun telah tergambar dari sabda Nabi saw tentang anjuran menikah dengan wanita yang subur dan sabda Nabi saw tentang anak saleh adalah investasi yang tidak terputus meski orang tuanya meninggal. Imam al-Ghazali memaparkan :

وَفِي التَّوَاصُلِ إِلَى الْوَالِدِ قَرِيبَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَجُودٌ هِيَ الْأَصْلُ فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ عِنْدَ أَمْنٍ مِنْ عَوَائِلِ الشُّهُوَةِ حَتَّى لَمْ يَجِبْ أَحَدٌ أَنْ يُلْقِيَ اللَّهَ عَرَبًا الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ اللَّهِ بِالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ الْوَالِدِ الثَّانِي طَلَبُ مَحَبَّةِ الرَّسُولِ

¹⁰³Muhammad, *Al Mabsuth*, (Beirut : Darul Fikr, 1400 H/2000M),hal.349-350.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَكْوِينِ مَنْ بِهِ مُبَاهَتُهُ الثَّلَاثُ طَلَبُ التَّبَرُّكِ
بِدُعَاءِ الْوَالِدِ الصَّالِحِ بَعْدَهُ الرَّابِعُ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ بِمَوْتِ الْوَالِدِ الصَّغِيرِ إِذَا
مَاتَ قَبْلَهُ.

“Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo atau tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.”¹⁰⁴

Adapun menikah tanpa memiliki anak atau *childfree marriage* dalam Islam terdapat beberapa hukum syariat berdasarkan pertimbangan kemashlahatan dan kemadlorotan yang terjadi jika pasangan suami istri memilih untuk *childfree marriage*.

¹⁰⁴Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Juz II*, (Jeddah : Haramain),hal.25

Di Indonesia setidaknya ada 23 alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk menganut *childfree married*. Di antaranya karena alasan finansial atau khawatir akan menjadi beban dalam hidupnya jika pasangan suami istri memutuskan untuk memiliki anak, khawatir akan menyengsarakan anak di masa depannya dikarenakan tidak dapat memberikan nafkah pada anak, khawatir masalah kesehatan atau kelainan genetik, alasan aktifitas seksual dapat berkurang, alasan masih banyak anak-anak terlantar atau kurang beruntung yang dapat diadopsi, dirawat, *overpopulation* atau semakin meledaknya penduduk bumi, dan beberapa alasan lainnya yang mendasari seseorang memutuskan untuk *childfree married*.

Kemudian terkait dengan faktor-faktor penyebab pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree marriage* juga berpengaruh pada kebolehan *childfree marriage*. Jika faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri merupakan hal-hal yang *ma'ruf* atau hal-hal yang mengandung *mashlahah* maka hukumnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, jika faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree*

marriage merupakan hal-hal yang mengandung *madlorot* atau tidak ada kemashlahan di dalamnya maka, menurut hukum Islam *childfree* tidak diperbolehkan.¹⁰⁵

Menurut Darul Ifta Mesir menyatakan apabila kedua pasang suami istri telah sepakat tidak memiliki anak, maka ini bukanlah hal yang dilarang. Sebab berketurunan adalah hak suami-istri. Lembaga Fatwa Mesir berfatwa bahwa apabila mereka memandang diri mereka tak mampu mengemban tugas besar ini, atau istri menderita penyakit yang apabila ia tetap mengandung dan melahirkan malah membahayakan dan membawa mudarat baginya, maka keputusan tidak memiliki anak bukan suatu hal yang berdosa.¹⁰⁶

Namun dalam hal pembatasan keturunan dalam konteks menjadikannya sebagai prinsip hidup semacam ideologi (atau menganggapnya sebagai

¹⁰⁵ Nano Romadlon dan Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan Hak-hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al Ghazali, Al Manhaj : Journal of Indonesia Islamic Family Law*, 03(02), 2021, hal. 157-172.

¹⁰⁶ Salsabila, Rosti Hanifa, *Childfree, Anjuran Memiliki Anak dan Fatwa Darul Ifta Mesir*, Sanad Media, diakses pada Desember 2022.

akhlak terpuji), Sayyid Muhammad sangat menolaknya seperti yang tercantum dalam kitab *Adabul Islam Fii Nidzom al usroh* sebagai berikut :

وَالَّذِي تَرَى وَتَنْدِين بِهِ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِكْرَةَ تَحْلِيدِ النَّسْلِ كِبْنًا فِكْرَةَ
إِلْحَادِيَّةٍ خَبِيثَةٍ وَ مَكِيدَةٍ صَهْيُونِيَّةٍ ظَاهِرَةٍ سَافِرَةٍ اغْتَرَى بِهَا بَعْضُ
الْمُفْتَوْنِ مِنَ الْمُحْسُوْبِيْنَ عَلَيَّ الدِّيْنِ فَتَفَحَّخُوا فِيهَا وَرَاحُوا يَدْعُوْنَ لِئِيَّاهَا
يَدْعُوْنَ الْغِيْرَةَ عَلَيَّ الْاِئْتِصَادِ الْعَرَبِيِّ وَالْاِسْلَامِيِّ وَحَمَايَةِ الْمُجْتَمِعِ مِنَ
الْقَسْرِ وَالْجَهْلِ وَالْمَرَضِ الَّذِي زَادَ بِرِزَاةٍ الْاِفْرَادِ.

“Prinsip yang saya anut dan saya gunakan sebagai sikap beragama kepada Allah Ta’ala adalah sungguh pemikiran pembatasan keturunan sebagai prinsip hidup merupakan pemikiran ateisme yang keji, tipu daya zionis yang sangat nyata dan mencolok. Pemikiran itu meracuni sebagian orang-orang yang terkena fitnah dari kalangan tokoh-tokoh beragama. Lalu mereka mengampanyekan pemikiran tersebut dan semangat mengajak orang untuk mengikutinya dengan dalih prihatin terhadap kondisi ekonomi bangsa Arab dan umat Islam, serta dengan dalih melindungi masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit yang semakin bermunculan seiring bertambahnya populasi manusia.”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Muhammad Bin Alawi, *Adabul Islâm fi Nizhâmil Usrah*, (Surabaya : Haiatush Shafwah al-Mâlikiyyah),hal.160

Sayyid Muhammad Al Maliki menekankan bahwa beberapa dari mereka yang terpengaruh oleh pemikiran ini pada dasarnya adalah kebodohan dan kelemahan mereka sendiri. Karena jika penyebabnya adalah ketakutan akan kemiskinan, kebodohan, dan masalah kesehatan masyarakat, yang harus mereka lakukan adalah mengoptimalkan semangat dan pikiran mereka untuk mengatasinya.¹⁰⁸

Pemikiran Sayyid Muhammad tentang pembatasan garis keturunan atau *tahdîdun nasl*, tidak diperbolehkan dalam hal mengambilnya sebagai prinsip hidup, jika dalam hal pribadi menurut penulis sama dengan bebas anak. Mereka semua menolak wujud anak, dan tidak ada anak yang lebih buruk dari *tahdîdun nasl*. Karena *tahdîdun nasl* hanya membatasi keturunan, dan tidak memiliki anak hanya dapat mengingkari keberadaan anak dengan keyakinan anti-perkawinan dan mengganggu fungsi reproduksi manusia, yang keduanya tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

¹⁰⁸ Limpedia, LIM Production, 2021 19 September, *CHILDFREE-LIMPEDIA Feat. Agus Iman Kafa (PP. Lirboyo-Kediri)*, <https://youtu.be/akIHcURtGFK>

Maka dari itu kebolehan untuk *childfree marriage* adalah hanya untuk diri sendiri atau dengan pasangan masing-masing tidak untuk dikampanyekan atau disebarluaskan pada orang lain untuk menganut *childfree marriage*.

Namun, konsekuensi *childfree marriage* dan memutuskan tidak berketurunan juga harus dihadapi oleh mereka yang menjalaninya. Mereka tentu tidak akan mendapat berbagai keistimewaan sebagaimana yang diperoleh para orang tua pada umumnya. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang di luar kapasitasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan penelitian terkait Fenomena *Childfree Marriage* Dalam Pandangan Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah. Menurut syariat hukum islam dalam perkawinan terdapat tujuan yang dapat dicapai yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk menundukan pandangan dan menjaga *faraj*.
 - b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
 - c. Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.
 - d. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan nasab seseorang

- e. Untuk ikut berkontribusi dalam mengurus bumi karena dengan luasnya bumi dengan keliling sekitar 40.000 km² dengan diameternya sekitar 12.500 km².
2. Adapun alasan-alasan pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree marriage* dikelompokkan dalam faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Faktor filosofi
 - 1) Menjaga kelestarian alam karena manusia dapat menyebabkan rusaknya alam semesta
 - 2) Dunia semakin banyak populasi dan semakin *overpopulation*
 - 3) Banyaknya anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan memilih untuk mengadopsi anak
 - 4) Takut melahirkan generasi yang tidak berkualitas
 - 5) Secara logika anak merupakan beban paling berat dalam hidup

b. Faktor Ekonomi

- 1) Munculnya pemikiran *sandwich generation*
- 2) Krisis ekonomi global
- 3) Biaya membesarkan anak sangat mahal
- 4) Takut tidak dapat memberikan nafkah pada anak
- 5) Anak menghambat mimpi/karir dan kemakmuran ekonomi

c. Faktor Psikologi

- 1) Trauma pada masa kanak-kanak
- 2) *Inner Child*
- 3) Testimoni bahagia tanpa anak dan persepsi yang menyesal memiliki anak
- 4) *Commitment Issue*
- 5) *Mental Illnes/Health Issue*
- 6) Tidak suka didekat anak-anak
- 7) Tidak tahu harus bersikap seperti apa pada anak-anak

d. Faktor Medis

- 1) Takut terhadap penyakit yang berkaitan dengan reproduksi

- 2) Genetik penyakit bawaan yang tidak ingin diturunkan pada anak
- 3) Takut terhadap efek proses kehamilan terhadap perubahan bentuk tubuh

e. Faktor Gender

- 1) Suka pada anak-anak tapi tidak mau menjalani *motherhood*
- 2) Aktifitas seks lebih leluasa tanpa anak
- 3) Belum atau tidak siap menjadi ayah/ ibu
- 4) Ekspektasi sosial terhadap peran perempuan
- 5) Memang tidak ingin punya anak
- 6) *Bad Marriage/ Bad Relationship*
- 7) Berada di lingkungan KDRT

3. Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree marriage* dan pertimbangan hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa *childfree marriage* dalam padangan hukum islam yaitu diperbolehkan jika alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri memutuskan untuk *childfree marriage*

merupakan alasan yang dapat diterima oleh *syara'*. Dan juga terdapat kemashlahatan dan tidak adanya kemadlorotan pada pasangan suami istri jika memutuskan untuk *childfree marriage*. Mereka hanya termasuk dalam golongan orang-orang yang meninggalkan sebuah keutamaan dalam sebuah perkawinan (*tarkul afdhol*). Dan mereka tidak mendapatkan keutamaan yang disebabkan karena memiliki anak dalam perkawinan mereka.

4. Fenomena *childfree marriage* yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan karena keadaan masing-masing dari pasangan suami istri. Namun perlu kita ketahui fenomena *childfree marriage* di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang timbul dari lingkungan baik itu lingkungan sekitar ataupun lingkungan yang kita ikuti dalam berbagai bentuk di media sosial. Beberapa orang menganggap bahwa fenomena *childfree marriage* merupakan sebuah tren yang dapat diikuti pemahamannya secara bebas. Namun, perlu kita luruskan kembali bahwasanya fenomena *childfree marriage* disini

harus berdasarkan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasangan suami istri. Dengan begitu keputusan *childfree marriage* tidak boleh diikuti hanya karena tren yang sedang fenomenal disuatu masa tertentu.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas dari berbagai sumber yang ditemukan dilapangan, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pasangan suami istri yang ingin memutuskan untuk *childfree marriage* mempertimbangkan dengan matang dan dengan menggunakan alasan yang dapat diterima oleh syariat.
2. Hendaknya pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree marriage* menggunakan upaya pencegahan anak dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat yaitu dengan penggunaan alat kontrasepsi yang hanya sementara dan tidak permanen, sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Serta

pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree marriage* menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dapat menimbulkan *madlorot* atau bahaya kepada penggunanya.

3. Kepada masyarakat baik masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas untuk tidak menghakimi, mencela dan menganggap negatif orang-orang yang memutuskan untuk *childfree marriage*.
4. Kepada masyarakat luas hendaknya menghargai dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh setiap pasangan yang memutuskan untuk *childfree marriage*.
5. Kepada pembaca perlunya pemahaman terkait fenomena *childfree marriage* yang terjadi di Indonesia, karena keputusan untuk *childfree marriage* harus dipahami dan dipikirkan dengan baik terkait penyebab maupun upaya penolakan hadirnya anak harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
6. *Childfree marriage* bukanlah suatu ajaran yang disebarluaskan, namun hanya sebagai sebuah pemahaman dan kurang sesuai dengan tujuan perkawinan dalam *syara'*, maka dari itu hendaknya bagi mereka yang menganut *childfree*

marriage untuk tidak menyebarkan atau membujuk orang-orang sekitar untuk menganut *childfree marriage*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2003.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud Jilid II*, Beirut : Darul Kutub Ilmiyyah, 1971.
- Ahmad Asy-Syathiri, *Al Yaquut An Nafis Fii Madzhab Ibni Idris*, Surabaya : Al Hidayah, 1368.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Juz II*, Jeddah : Haramain.
- Al Nasai, *Sunan An Nasa'i*, Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1971.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten : Unpam Press, 2018.
- Hafidz Ibn Hajar, *Bulughul Marom Min Adillati Ahkam*, Surabaya : Nurul Ilmi,
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia,

2012.

Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adabul Islâm fi Nizhâmil Usrah*, Surabaya, Haiatush Shafwah al-Mâlikiyyah.

Muhammad, *Al Kitab Libaab An Nikah*.

Muhammad, *Al Mabsuth*, Beirut : Darul Fikr, 1400 H/2000M.

Ratu Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, Pustaka Ilmu, 2018.

Shidiq Sapiudin, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2006.

Victoria Tunggono, *Childfree And Happy*, Sleman : Mojok Buku Group, 2021.

Yuliandari Elly, *Kesehatan Mental Anak Dan*

Remaja, Surabaya: Graha Ilmu, 2018.

Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2020.

B. Jurnal dan Skripsi

Abdul Hadi,dkk, Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqh Dan Pendidikan Islam, *Journal of Educational and Language Research*, 01(06), Januari 2022,hal.648-652.

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Al Hadharah*, 17 (33), 2018, Hal. 84

Dhea Nila Aryeni, *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2020.

Evi Tri Jayanthi, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang, *Jurnal Dimensia*, 03(02), September 2009, hal. 33-

50.

Haganta Karunia,dkk, Manusia Terlalu (Banyak) Manusia : Kontroversi Childfree Ditengah Alasan Agama, Sains Dan Krisis Ekologi, *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 04, 2022,hal.309-320.

Israpil, Budaya Patriarki dan Kekerasan Pada Perempuan (Sejarah dan Pengembangannya), *Jurnal Khazanah Keagamaan*, 05(02), Oktober 2017,hal 140-150.

Jihan Ayla Permata, *Menjadi Perempuan Tanpa Anak Secara Tidak Terencana (Studi Tentang Tekanan Sosial dan Pemaknaan Identitas Sebagai Perempuan pada Perempuan Tanpa Anak)*, Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2021.

Julia McQuillan, "Does The Reason Matter ? Variations In Childlessness Concerns Among U.S. Women", *Journal of Marriage and Family*, 74 (October 2012).hlm 7.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum*

- Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 07 (01), 2020, Hal. 29.
- Miller Dorothy, 'The "Sandwich" Generation : Adult Children Of The Aging', *Social Work*, 26.5 (1981), 419–23.
- Mustofa,Zamzam, dkk, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Hukum Islam, Ma'alim : *Jurnal Pendidikan Islam*, 01(02),2020,hal. 85-104.
- Nano Romadlon dan Muhammad Khatibul Umam, Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan Hak-hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al Ghazali, *Al Manhaj : Journal of Indonesia Islamic Family Law*, 03(02), 2021, hal. 157-172.
- Neal Jennifer Watling, "Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA)," *Journal Plos One* 10, no. 1371 (2021): 2.
- Nugroho Dhimas Adi,dkk, Tren Childfree Dan Unmarried Di kalangan Masyarakat Jepang, Comserva : *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 01(11),2022,hal. 1023-1030.

Shelvy Susanti dan Nurchayati, *Menikah Tanpa Keturunan : Masalah Psikologis Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya*, Jurnal Penelitian Psikologi, 06 (01), 2019.

Uswatul Khasanah dan Muhammad Ridlo, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, *Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, 03(02), 2021,hal. 104-129.

Yusseu Fitrinnisa, *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang Belum Dikaruniai Keturunan*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

C. Website

Ahmad Muntaha, *Hukum Mengampanyekan Childfree Sebagai Ideologi*, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-mengampanyekan-childfree-sebagai-ideologi-KHVqj>, diakses pada hari Kamis, 16 Juni 2022.

Analisa Widyaningrum, Analisa Channel, 2021, 13 Januari, "*Kpn Punya Anak ? Aku Penge Punya Ponakan Online*" *Jawaban & Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut*, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>

Arintya, *Sama-sama Tak Punya Anak, Ini Perbedaan Pasangan Childfree Dan Childless*, <https://www.parapuan.co/read/532852084/sama-sama-tak-punya-anak-ini-perbedaan-pasangan-childfree-dan-childless>, diakses pada tanggal 02 Juni 2022.

Childfree Indonesia, <https://www.facebook.com/groups/325554208940892>, Diakses pada tanggal 14 April 2022.

Cinta Laura Kiehl, Puella ID, 2021, 29 Agustus, *Trauma Masa Kecil Membuatku Tidak Mau Punya Anak: Cinta Laura x Chef Juna*, <https://youtu.be/4BqMWIKUIW4>

Digital Dictionary, <https://www.dictionary.com/browse/childfree> diakses pada tanggal 07 September 2021.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, *Fenomena Childfree Sebagai Perkembangan Baru Perempuan*,

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan> , diakses pada tanggal 02 Juni 2022.

Limpedia, LIM Production, 2021 19 September, *CHILDFREE-LIMPEDIA Feat. Agus Iman Kafa (PP. Lirboyo-Kediri)*,

<https://youtu.be/akIHcURtGFK>

Tiara Ayu Arlina, *Memaafkan Diri Sendiri : Definisi Bersahabat Dengan Inner Child*,

<https://psikologi.unnes.ac.id/memaafkan-diri-sendiri-definisi-bersahabat-dengan-inner-child/>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 4911 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/01/2021 Semarang, 01 November 2021
Lamp. : -
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MUSTOFIDATUL CHOIRIYAH**
NIM / Jurusan : **1802016138/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **FENOMENA *CHILDREER MARRIAGE* DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Ahmad Zubaeri, M.H.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

B. Daftar Pertanyaan Penelitian Kepada Penganut Childfree Marriage

1. Penelitian I

- a. Tahun berapakah anda menikah dengan pasangan anda ?
- b. Dimanakah anda dan pasangan anda tinggal ?
- c. Apa yang anda ketahui tentang *childfree marriage* ?
- d. Bagaimana menurut pandangan anda terkait *childfree marriage* ?
- e. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda untuk *childfree marriage* ?
- f. Sebutkan alasan anda secara spesifik terkait alasan anda dan pasangan anda memutuskan untuk *childfree marriage* !
- g. Upaya apa yang anda lakukan agar anda dan pasangan anda mencegah adanya anak dalam perkawinan anda dan pasangan anda ?

2. Penelitian II

- a. Tahun berapakah anda dan pasangan anda menikah ?
- b. Apa yang anda ketahui tentang *childfree marriage* ?
- c. Alasan apa yang memutuskan anda dan pasangan anda untuk *childfree marriage* ?
- d. Upaya apa yang anda lakukan untuk mencegah hadirnya anak dalam perkawinan anda dengan pasangan anda ?
- e. Jika anda menggunakan alat kontrasepsi, alat kontrasepsi apa yang anda atau pasangan anda gunakan ?
- f. Apa yang anda lakukan jika anda atau pasangan anda hamil ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Mustofidatul Choiriyah
Tempat,Tanggal, Lahir : Kebumen, 01 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Pagedangan RT 01/RW
01, Dukuh Bintaro, Desa
Sinungrejo, Kecamatan
Ambal, Kabupaten
Kebumen.

II. Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. TK Putra Dharma Sinungrejo :
Tahun 2005-2006
2. SD Negeri 2 Sinungrejo :
Tahun 2006-2012
3. MTs Al Iman Bulus Purworejo :
Tahun 2012-2015
4. MA Al Iman Bulus Purworejo :
Tahun 2015-2018

b. Pendidikan Informal

1. Pondok Pesantren Al Bulus Gebang
Purworejo

2. Ma'had Al Jami'ah Walisongo Semarang
3. Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Mijen
Semarang

III. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris I ISKAMAS (Ikatan Santri Kebumen dan Banyumas) Pondok Pesantren Al Iman Bulus Gebang Purworejo
2. Pengurus Qism Fanniyah UKM U Nafilah UIN Walisongo Semarang